



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LEBONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara e-litigasi dalam perkara gugatan sengketa waris antara:

PENGUGAT I, NIK. 130xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Desa Kayu Aro, 07 Maret 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

PENGUGAT II, NIK. 1707xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Desa Karang Dapo, 02 Februari 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Talang Liak I, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini **Penggugat I** dan **Penggugat II** memberi kuasa kepada **REKO HERNANDO, SH., CPM., CPArb.** Advokat, yang berkantor pada KANTOR HUKUM RHP dan beralamat di Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email rekoernando1989@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SKK-RHP/V/2024 tertanggal 27 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register surat kuasa Nomor 10/73/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 03 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Halaman 1 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I, NIK. 1707xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Desa Karang Dapo, 08 Maret 1956, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT II, NIK. 17xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Desa Karang Dapo, 10 Desember 1974, Agama Islam, pekerjaan Wirasawasta, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini **Tergugat I** dan **Tergugat II** memberi kuasa kepada **DWI AGUNG JOKO PURWIBOWO, S.H.** Advokat, yang berkantor pada **KANTOR PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM ANTASENA LEBONG** dan beralamat di Jalan samping kantor Bupati Lebong, Belakang Pengadilan Negeri Tubei, Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan menggunakan alamat domisili elektronik email pbhantasena@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa nomor tertanggal 21 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register surat kuasa Nomor 15/73/Pdt.G/2024/PA/Lbg tanggal 25 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan register Nomor

Halaman 2 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 03 Juni 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, adalah anak dari XXXXXXX bin Wong Sorojo menikah dengan XXXXXXX binti Abdul Kaha;
2. Bahwa Penggugat II, adalah anak dari Ramli bin Ulik menikah dengan XXXXXXX binti XXXXXXX;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga pada pernikahan XXXXXXX bin Wong Sorojo menikah dengan XXXXXXX binti Abdul Kaha telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. XXXXXXX binti XXXXXXX, Perempuan, orang tua dari Penggugat II;
 - b. Tergugat I, Perempuan, Tergugat I dan orang tua dari Tergugat II;
 - c. Penggugat I, Laki-laki, Penggugat I;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga pada pernikahan Ramli bin Ulik menikah dengan XXXXXXX binti XXXXXXX telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Reda Eryanti binti Ramli, Perempuan;
 - b. Penggugat II, Perempuan, Penggugat II;
5. Bahwa, selama membina rumah tangga pada pernikahan Ahmad Raiz menikah dengan Tergugat I telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikarunia 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. XXXXXXX bin Ahmad Raiz, laki-laki;
 - b. Tergugat II, laki-laki, Tergugat II;
 - c. Anak ketiga;
 - d. Anak keempat, laki-laki;
 - e. Anak kelima, laki-laki;
6. Bahwa, selama membina rumah tangga pada pernikahan XXXXXXX bin Wong Sorojo menikah dengan XXXXXXX binti Abdul Kaha memiliki harta bersama sebagai berikut :
 - a. Sebidang Tanah Persawahan yang berada di Desa XXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu,

Halaman 3 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



dengan Surat keterangan Nomor : 63/KDB/2007/2024, luas \pm 15000 M², dengan bata-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sahmal
- Sebelah Selatan : Siring Irigasi
- Sebelah Timur : Tanah adum
- Sebelah Barat : Jalan Raya

Bahwa keseluruhan Tanah di kuasai oleh Tergugat I dan belum pernah dibagi kepada ahli waris lainnya;

b. Satu bidang tanah Pekarangan yang terletak di Desa XXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan Surat keterangan Nomor : 63/KDB/2007/2024, luas \pm 180 M² dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sahmal
- Sebelah Selatan : Siring Irigasi
- Sebelah Timur : Tanah adum
- Sebelah Barat : Jalan Raya

Bahwa keseluruhan Tanah dikuasai oleh Tergugat I dan belum pernah dibagi kepada ahli waris lainnya;

c. Satu bidang tanah beserta bangunan tempat tinggal bertingkat 2 (dua) dinding papan dan atap seng, yang terletak di Desa XXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan Surat keterangan Nomor : 63/KDB/XXXXXXX luas \pm 72 M² dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sahmal
- Sebelah Selatan : Siring Irigasi
- Sebelah Timur : Tanah adum
- Sebelah Barat : Jalan Raya

Bahwa keseluruhan Tanah di kuasai oleh Tergugat II dan belum pernah dibagi kepada ahli waris lainnya;

7. Bahwa orang tua Penggugat I dan Tergugat I, yang bernama XXXXXXX bin Abdul Kaha meninggal dunia pada tahun 1986 karena sakit di kediaman Desa XXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi

Halaman 4 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor 60/KDB/2007/2024 yang dikeluarkan oleh Pjs Kepala Desa XXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, kabupaten Lebong dan XXXXXXX binti Abdul Kaha meninggal pada tahun 2012 karena sakit di kediaman Desa XXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, sesuai dengan surat keterangan kematian dengan nomor 59/KDB/2007/2024 yang dikeluarkan oleh Pjs Kepala Desa XXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, kabupaten Lebong;

8. Bahwa orang tua Penggugat II, yang bernama XXXXXXX binti XXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit di kediaman Desa XXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor 61/KDB/2007/2024 yang dikeluarkan oleh Pjs Kepala Desa XXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, kabupaten Lebong;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Hukum Kewarisan adalah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing";

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Bahwa bagian anak perempuan bila hannya seorang adalah separoh bagian, bila dua atau lebih mereka bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan";

11. Bahwa Penggugat mempunyai syak wasangka atas adanya itikad buruk dari Tergugat I, dan Tergugat II, akan memindah tangankan obyek sengketa yang berupa sebidang tanah kepihak lain, sedangkan perkara ini di Pengadilan Agama Lebong Kelas II belum selesai pemeriksaannya maka sangat beralasan apabila diletakkan *Sita Jaminan (Conservatoir beslag)* atas obyek sengketa tersebut adalah sah dan berharga adanya;

12. Bahwa agar Tergugat I, dan Tergugat II, segera menjalankan seluruh isi putusan ini, maka Tergugat I, dan Tergugat II, dihukum untuk membayar

Halaman 5 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan terhitung agar putusan dalam perkara *a-quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong kelas II Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II (Penggugat I dan Penggugat II) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Ahli Waris almarhum XXXXXXX bin Wong Sorojo dan almarhumah XXXXXXX binti Abdul Kaha, adalah :
 - a. XXXXXXX binti XXXXXXX, Perempuan, orang tua dari Penggugat II;
 - b. Tergugat I, Perempuan, Tergugat I dan orang tua dari Tergugat II;
 - c. Penggugat I, Laki-laki, Penggugat I;
3. Menyatakan dan menetapkan Harta Waris yang di tinggalkan almarhum XXXXXXX bin Wong Sorojo dan almarhumah XXXXXXX binti Abdul Kaha, adalah sebagai berikut :
 - a. Sebidang Tanah Persawahan yang berada di Desa XXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan Surat keterangan Nomor : 63/KDB/2007/2024, luas $\pm 15000 \text{ M}^2$, dengan bata-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Sahmal
 - Sebelah Selatan : Siring Irigasi
 - Sebelah Timur : Tanah adum
 - Sebelah Barat : Jalan Raya
 - b. Satu bidang tanah Pekarangan yang terletak di Desa XXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan Surat keterangan Nomor : 63/KDB/2007/2024, luas $\pm 180 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Sahmal

Halaman 6 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Siring Irigasi
- Sebelah Timur : Tanah adum
- Sebelah Barat : Jalan Raya

c. Satu bidang tanah beserta bangunan tempat tinggal bertingkat 2 (dua) dinding papan dan atap seng, yang terletak di Desa XXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan Surat keterangan Nomor : 63/KDB/2007/2024, luas $\pm 72 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sahmal
- Sebelah Selatan : Siring Irigasi
- Sebelah Timur : Tanah adum
- Sebelah Barat : Jalan Raya

4. Menyatakan dan menetapkan Pembagian kadar masing-masing ahli waris almarhum XXXXXXX bin Wong Sorojo dan almarhumah XXXXXXX binti Abdul Kaha, atas harta yang ditinggalkan berupa Sebidang Tanah Persawahan yang berada di Desa XXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan Surat keterangan Nomor : 63/KDB/2007/2024, luas $\pm 15000 \text{ M}^2$, menurut Hukum Waris Islam atau menurut Ketentuan undang-undang yang berlaku dibagikan sesuai bagiannya masing-masing kepada :

- XXXXXXX binti XXXXXXX, Perempuan, orang tua dari Penggugat II adalah $15.000 \text{ M}^2 : 4 \times 1 = 3.750 \text{ M}^2$;
- Tergugat I, Perempuan, Tergugat I dan orang tua dari Tergugat II, perempuan, adalah $15.000 \text{ M}^2 : 4 \times 1 = 3.750 \text{ M}^2$;
- Penggugat I, Laki-laki, Penggugat I, perempuan, Penggugat II adalah $15.000 \text{ M}^2 : 4 \times 2 = 7.500 \text{ M}^2$;

5. Menyatakan dan menetapkan Pembagian kadar masing-masing ahli waris almarhum XXXXXXX bin Wong Sorojo dan almarhumah XXXXXXX binti Abdul Kaha, atas harta yang ditinggalkan berupa Satu bidang tanah Pekarangan yang terletak di Desa XXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan Surat keterangan Nomor : 63/KDB/2007/2024, luas $\pm 180 \text{ M}^2$, menurut Hukum Waris Islam atau

Halaman 7 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Ketentuan undang-undang yang berlaku dibagikan sesuai bagianya masing-masing kepada :

- a. XXXXXXXX binti XXXXXXXX, Perempuan, orang tua dari Penggugat II adalah $180 \text{ M}^2 : 4 \times 1 = 45 \text{ M}^2$;
- b. Tergugat I, Perempuan, Tergugat I dan orang tua dari Tergugat II, perempuan, adalah $180 \text{ M}^2 : 4 \times 1 = 45 \text{ M}^2$;
- c. Penggugat I, Laki-laki, Penggugat I, perempuan, Penggugat II adalah $180 \text{ M}^2 : 4 \times 2 = 90 \text{ M}^2$;

6. Menyatakan dan menetapkan Pembagian kadar masing-masing ahli waris almarhum XXXXXXXX bin Wong Sorojo dan almarhumah XXXXXXXX binti Abdul Kaha, atas harta yang ditinggalkan berupa Satu bidang tanah beserta bangunan tempat tinggal bertingkat 2 (dua) dinding papan dan atap seng, yang terletak di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan Surat keterangan Nomor : 63/KDB/2007/2024, luas $\pm 72 \text{ M}^2$, menurut Hukum Waris Islam atau menurut Ketentuan undang-undang yang berlaku dibagikan sesuai bagianya masing-masing kepada :

- a. XXXXXXXX binti XXXXXXXX, Perempuan, orang tua dari Penggugat II adalah $72 \text{ M}^2 : 4 \times 1 = 18 \text{ M}^2$;
- b. Tergugat I, Perempuan, Tergugat I dan orang tua dari Tergugat II, perempuan, adalah $72 \text{ M}^2 : 4 \times 1 = 18 \text{ M}^2$;
- c. Penggugat I, Laki-laki, Penggugat I, perempuan, Penggugat II adalah $72 \text{ M}^2 : 4 \times 2 = 36 \text{ M}^2$;

7. Menyatakan dan menetapkan pembagian kadar petitum nomor -4,-5 dan -6 sesuai dengan ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Hukum Kewarisan adalah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”;

8. Menyatakan dan menetapkan pembagian kadar petitum nomor -4,-5 dan -6 sesuai dengan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Bahwa bagian anak perempuan bila hannya seorang adalah separoh bagian, bila dua atau lebih mereka bersama-sama dengan anak

Halaman 8 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”;

9. Menyatakan dan menetapkan pembagian kadar petitum nomor -4,-5 dan -6 atas harta yang ditinggalkan almarhum Gulam Ahmad Bin A. Goni dan almarhuma Suriyana Binti Abdul Latief, yang di kuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, agar menyerahkan bagian Hak Waris kepada Penggugat I dan Penggugat II dengan cara sukarela dan jika tidak dapat diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, secara sukarela, Hak Waris Penggugat I dan Penggugat II maka dapat dinilai atau diperhitungkan dengan uang hasil penjualan atau di lelang yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Hak Waris Penggugat I dan Penggugat II dibagikan atau diserahkan menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku sesuai bagiannya masing-masing;

10. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan (*conservatoir Beslag*) terlebih dahulu yang menjadi objek sengketa yaitu :

a. Sebidang Tanah Persawahan yang berada di Desa XXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan Surat keterangan Nomor : 63/KDB/2007/2024, luas $\pm 15000 \text{ M}^2$, dengan bata-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sahmal
- Sebelah Selatan : Siring Irigasi
- Sebelah Timur : Tanah adum
- Sebelah Barat : Jalan Raya

b. Satu bidang tanah Pekarangan yang terletak di Desa XXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan Surat keterangan Nomor : 63/KDB/2007/2024, luas $\pm 180 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sahmal
- Sebelah Selatan : Siring Irigasi
- Sebelah Timur : Tanah adum
- Sebelah Barat : Jalan Raya

c. Satu bidang tanah beserta bangunan tempat tinggal bertingkat 2

Halaman 9 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) dinding papan dan atap seng, yang terletak di Desa XXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan Surat keterangan Nomor : 63/KDB/2007/2024, luas $\pm 72 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sahmal
- Sebelah Selatan : Siring Irigasi
- Sebelah Timur : Tanah adum
- Sebelah Barat : Jalan Raya

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan terhitung agar putusan dalam perkara *a-quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet, akibat kelalaian dalam melaksanakan isi putusan Pengadilan Agama Lebong Kelas II;

12. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Penggugat I dan Penggugat II dan Tergugat I dan Tergugat II;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat keduanya didampingi masing-masing Kuasa Hukumnya menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Para Penggugat agar bersedia permasalahan gugatan waris diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi Para Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat agar menempuh proses mediasi dengan mediator non hakim yang bernama **Dr. Azwan Ansori, S.Pd., M.Pd., M.H.,**

Halaman 10 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPM, dimana berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari mediator tersebut tertanggal 01 Agustus 2024 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dengan perubahan gugatan sebagaimana berikut:

1. Bahwa Penggugat I, adalah anak dari XXXXXXX bin Wong Sorojo menikah dengan XXXXXXX binti Abdul Kaha;
2. Bahwa Penggugat II, adalah anak dari Ramli bin Ulik menikah dengan XXXXXXX binti XXXXXXX;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga pada pernikahan XXXXXXX bin Wong Sorojo menikah dengan XXXXXXX binti Abdul Kaha telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. XXXXXXX binti XXXXXXX, Perempuan, orang tua dari Penggugat II;
 - b. Tergugat I, Perempuan, Tergugat I dan orang tua dari Tergugat II;
 - c. Penggugat I, Laki-laki, Penggugat I;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga pada pernikahan Ramli bin Ulik menikah dengan XXXXXXX binti XXXXXXX telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Reda Eryanti binti Ramli, Perempuan;
 - b. Penggugat II, Perempuan, Penggugat II;
5. Bahwa, selama membina rumah tangga pada pernikahan Ahmad Raiz menikah dengan Tergugat I telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikarunia 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. XXXXXXX bin Ahmad Raiz, laki-laki;
 - b. Tergugat II, laki-laki, Tergugat II;
 - c. Putry binti Ahmad Raiz Perempuan;
 - d. Fiter bin Ahmad raiz, laki-laki;
 - e. Endang bin Ahmad Raiz, laki-laki;

Halaman 11 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, selama membina rumah tangga pada pernikahan XXXXXXX bin Wong Sorojo menikah dengan XXXXXXX binti Abdul Kaha memiliki pembagian harta warisan yang di peroleh dari orang tua yang bernama Abdul Kaha pada tahun 1949, Harta warisan berupa :

a. Sebidang Tanah Persawahan yang berada di **di** Desa XXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan Surat keterangan Nomor : 63/KDB/2007/2024, luas $\pm 15000 \text{ M}^2$, dengan bata-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sahmal
- Sebelah Selatan : Siring Irigasi
- Sebelah Timur : Tanah adum
- Sebelah Barat : Jalan Raya

Bahwa keseluruhan Tanah dari Harta Warisan di kuasai oleh Tergugat I dan belum pernah dibagi kepada ahli waris lainnya;

b. Satu bidang tanah Pekarangan yang terletak di Desa XXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan Surat keterangan Nomor : 63/KDB/2007/2024, luas $\pm 180 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sahmal
- Sebelah Selatan : Siring Irigasi
- Sebelah Timur : Tanah adum
- Sebelah Barat : Jalan Raya

Bahwa keseluruhan Tanah dari warisan di kuasai oleh Tergugat I dan belum pernah dibagi kepada ahli waris lainnya

c. Satu bidang tanah beserta bangunan tempat tinggal bertingkat 2 (dua) dinding papan dan atap seng, yang terletak di Desa XXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan Surat keterangan Nomor : 63/KDB/2007/2024, luas $\pm 72 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sahmal
- Sebelah Selatan : Siring Irigasi
- Sebelah Timur : Tanah adum

Halaman 12 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan Raya

Bahwa keseluruhan Tanah dari Warisan di kuasai oleh Tergugat II dan belum pernah dibagi kepada ahli waris lainnya;

7. Bahwa orang tua Penggugat I dan Tergugat I, yang bernama XXXXXXX bin Abdul Kaha meninggal dunia pada tahun 1986 karena sakit di kediaman Desa XXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor 60/KDB/2007/2024 yang di keluarkan oleh Pjs Kepala Desa XXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, kabupaten Lebong dan XXXXXXX binti Abdul Kaha meninggal pada tahun 2012 karena sakit di kediaman Desa XXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor 59/KDB/2007/2024 yang dikeluarkan oleh Pjs Kepala Desa XXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, kabupaten Lebong;

8. Bahwa orang tua Penggugat II, yang bernama XXXXXXX binti XXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit di kediaman Desa XXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor 61/KDB/2007/2024 yang dikeluarkan oleh Pjs Kepala Desa XXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, kabupaten Lebong;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Hukum Kewarisan adalah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing";

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Bahwa bagian anak perempuan bila hannya seorang adalah separoh bagian, bila dua atau lebih mereka bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan";

11. Bahwa Penggugat mempunyai syak wasangka atas adanya itikad buruk dari Tergugat I, dan Tergugat II, akan memindah tangankan obyek sengketa

Halaman 13 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berupa sebidang tanah kepihak lain, sedangkan perkara ini di Pengadilan Agama Lebong Kelas II belum selesai pemeriksaannya maka sangat beralasan apabila diletakkan *Sita Jaminan (Conservatoir beslag)* atas obyek sengketa tersebut adalah sah dan berharga adanya;

12. Bahwa agar Tergugat I, dan Tergugat II, segera menjalankan seluruh isi putusan ini, maka Tergugat I, dan Tergugat II, dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan terhitung agar putusan dalam perkara *a-quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong kelas II Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II (Penggugat I dan Penggugat II) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Ahli Waris almarhum XXXXXXXX bin Wong Sorojo dan almarhumah XXXXXXXX binti Abdul Kaha, adalah :
 - a. XXXXXXXX binti XXXXXXXX, Perempuan, orang tua dari Penggugat II;
 - b. Tergugat I, Perempuan, Tergugat I dan orang tua dari Tergugat II;
 - c. Penggugat I, Laki-laki, Penggugat I;
3. Menyatakan dan menetapkan pembagian harta warisan yang di peroleh dari orang tua yang bernama Abdul Kaha pada tahun 1949. Adalah Harta Warisan yang ditinggalkan almarhum XXXXXXXX bin Wong Sorojo dan almarhumah XXXXXXXX binti Abdul Kaha, adalah sebagai berikut :
 - a. Sebidang Tanah Persawahan yang berada di **di** Desa XXXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan Surat keterangan Nomor : 63/KDB/2007/2024, luas $\pm 15000 \text{ M}^2$, dengan bata-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Sahmal
 - Sebelah Selatan : Siring Irigasi

Halaman 14 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah adum
- Sebelah Barat : Jalan Raya

b. Satu bidang tanah Pekarangan yang terletak di Desa XXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan Surat keterangan Nomor : 63/KDB/2007/2024, luas $\pm 180 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sahmal
- Sebelah Selatan : Siring Irigasi
- Sebelah Timur : Tanah adum
- Sebelah Barat : Jalan Raya

c. Satu bidang tanah beserta bangunan tempat tinggal bertingkat 2 (dua) dinding papan dan atap seng, yang terletak di Desa XXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan Surat keterangan Nomor : 63/KDB/2007/2024, luas $\pm 72 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sahmal
- Sebelah Selatan : Siring Irigasi
- Sebelah Timur : Tanah adum
- Sebelah Barat : Jalan Raya

4. Menyatakan dan menetapkan Pembagian kadar masing-masing ahli waris almarhum XXXXXXX bin Wong Sorojo dan almarhumah XXXXXXX binti Abdul Kaha, atas harta yang di peroleh dari orang tua yang bernama Abdul Kaha Pada tahun 1949 yang tinggalkan berupa Sebidang Tanah Persawahan yang berada di Desa XXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan Surat keterangan Nomor : 63/KDB/2007/2024, luas $\pm 15000 \text{ M}^2$, menurut Hukum Waris Islam atau menurut Ketentuan undang-undang yang berlaku dibagikan sesuai bagianya masing-masing kepada :

- a. XXXXXXX binti XXXXXXX, Perempuan, orang tua dari Penggugat II adalah $15.000 \text{ M}^2 : 4 \times 1 = 3.750 \text{ M}^2$;
- b. Tergugat I, Perempuan, Tergugat I dan orang tua dari Tergugat II, perempuan, adalah $15.000 \text{ M}^2 : 4 \times 1 = 3.750 \text{ M}^2$;

Halaman 15 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Penggugat I, Laki-laki, Penggugat I, perempuan, Penggugat II adalah $15.000 \text{ M}^2 : 4 \times 2 = 7.500 \text{ M}^2$;

5. Menyatakan dan menetapkan Pembagian kadar masing-masing ahli waris almarhum XXXXXXX bin Wong Sorojo dan almarhumah XXXXXXX binti Abdul Kaha, atas harta yang diperoleh dari orang tua yang bernama Abdul Kaha pada tahun 1949 yang ditinggalkan berupa Satu bidang tanah Pekarangan yang terletak di Desa XXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan Surat Keterangan Nomor : 63/KDB/2007/2024, luas $\pm 180 \text{ M}^2$, menurut Hukum Waris Islam atau menurut Ketentuan undang-undang yang berlaku dibagikan sesuai bagianya masing-masing kepada :

a. XXXXXXX binti XXXXXXX, Perempuan, orang tua dari Penggugat II adalah $180 \text{ M}^2 : 4 \times 1 = 45 \text{ M}^2$;

b. Tergugat I, Perempuan, Tergugat I dan orang tua dari Tergugat II, perempuan, adalah $180 \text{ M}^2 : 4 \times 1 = 45 \text{ M}^2$;

c. Penggugat I, Laki-laki, Penggugat I, perempuan, Penggugat II adalah $180 \text{ M}^2 : 4 \times 2 = 90 \text{ M}^2$;

6. Menyatakan dan menetapkan Pembagian kadar masing-masing ahli waris almarhum XXXXXXX bin Wong Sorojo dan almarhumah XXXXXXX binti Abdul Kaha atas harta yang diperoleh dari orang tua yang bernama Abdul Kaha pada tahun 1949 yang ditinggalkan berupa Satu bidang tanah beserta bangunan tempat tinggal bertingkat 2 (dua) dinding papan dan atap seng, yang terletak di Desa XXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan Surat keterangan Nomor : 63/KDB/2007/2024, luas $\pm 72 \text{ M}^2$, menurut Hukum Waris Islam atau menurut Ketentuan undang-undang yang berlaku dibagikan sesuai bagianya masing-masing kepada :

a. XXXXXXX binti XXXXXXX, Perempuan, orang tua dari Penggugat II adalah $72 \text{ M}^2 : 4 \times 1 = 18 \text{ M}^2$;

b. Tergugat I, Perempuan, Tergugat I dan orang tua dari Tergugat II, perempuan, adalah $72 \text{ M}^2 : 4 \times 1 = 18 \text{ M}^2$;

c. Penggugat I, Laki-laki, Penggugat I, perempuan, Penggugat II adalah $72 \text{ M}^2 : 4 \times 2 = 36 \text{ M}^2$;

Halaman 16 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan dan menetapkan pembagian kadar petitum nomor -4,-5 dan -6 sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Hukum Kewarisan adalah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”;

8. Menyatakan dan menetapkan pembagian kadar petitum nomor -4,-5 dan -6 sesuai dengan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Bahwa bagian anak perempuan bila hannya seorang adalah separoh bagian, bila dua atau lebih mereka bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”;

9. Menyatakan dan menetapkan pembagian kadar petitum nomor -4,-5 dan -6 atas harta warisan yang diperoleh dari orang tua yang bernama Abdul Kaha pada tahun 1949 yang ditinggalkan almarhum XXXXXXX bin Wong sorojo dan almarhuma XXXXXXX binti Abdul Kaha, yang di kuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, agar menyerahkan bagian Hak Waris kepada Penggugat I dan Penggugat II dengan cara sukarela dan jika tidak dapat diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, secara sukarela, Hak Waris Penggugat I dan Penggugat II maka dapat dinilai atau diperhitungkan dengan uang hasil penjualan atau di lelang yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Hak Waris Penggugat I dan Penggugat II dibagikan atau diserahkan menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku sesuai bagiannya masing-masing;

10. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan (*conservatoir Beslag*) terlebih dahulu yang menjadi objek sengketa yaitu :

- a. Sebidang Tanah Persawahan yang berada di Desa XXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan Surat keterangan Nomor : 63/KDB/2007/2024, luas $\pm 15000 \text{ M}^2$, dengan bata-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Sahmal
 - Sebelah Selatan : Siring Irigasi

Halaman 17 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah adum
- Sebelah Barat : Jalan Raya

b. Satu bidang tanah Pekarangan yang terletak di Desa XXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan Surat keterangan Nomor : 63/KDB/2007/2024, luas $\pm 180 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sahmal
- Sebelah Selatan : Siring Irigasi
- Sebelah Timur : Tanah adum
- Sebelah Barat : Jalan Raya

c. Satu bidang tanah beserta bangunan tempat tinggal bertingkat 2 (dua) dinding papan dan atap seng, yang terletak di Desa XXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan Surat keterangan Nomor : 63/KDB/2007/2024, luas $\pm 72 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sahmal
- Sebelah Selatan : Siring Irigasi
- Sebelah Timur : Tanah adum
- Sebelah Barat : Jalan Raya

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan terhitung agar putusan dalam perkara *a-quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet, akibat kelalaian dalam melaksanakan isi putusan Pengadilan Agama Lebong Kelas II;

12. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Penggugat I dan Penggugat II dan Tergugat I dan Tergugat II;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 18 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Bahwa perkara gugatan *a quo* merupakan gugatan E-Court, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya serta Para Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya untuk melaksanakan persidangan secara E-Litigasi, dengan menetapkan *Court Calender* (jadwal persidangan) yang telah disepakati bersama untuk sama-sama dilaksanakan dan diikuti;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah pula memberikan jawaban secara tertulis pada aplikasi e-court terhadap gugatan Penggugat yang selengkapnya sebagaimana termuat pada berita acara sidang yang pada pokoknya :

Dalam Eksepsi

A. EKSEPSI ERROR IN PERSONA/KEKELIRUAN MENGENAI SESEORANG, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap pihaknya, karena Penggugat hanya menarik subyek Tergugat I dan Tergugat II karenanya menurut Tergugat I dan Tergugat II siapa pihak yang harus diikuti sertakan sebagai **TERGUGAT** dalam perkara ini;
- Bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah kewarisan dari XXXXXXX Bin Wong Sorojo dan isterinya XXXXXXX Binti Abdul Kaha yang telah meninggal dunia dan mempunyai anak 3 (tiga) orang anak dan 1 (satu) orang telah meninggal dunia dan 2 (dua) orang yang masih hidup yaitu **Penggugat I** dan **Tergugat I**.
- Bahwa dalam perkara waris seluruh ahli waris yang berhak harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 (Rumusan Hukum Kamar Agama).
- Oleh karena anak Pewaris yang bernama XXXXXXX Binti XXXXXXX telah meninggal dunia, maka ahli waris mereka harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, namun dalam Gugatan Penggugat anak dari XXXXXXX Binti XXXXXXX ada 2 (dua) orang namun hanya satu orang ditarik sebagai Penggugat II, sehingga kami beranggapan Reda Eryanti Binti Ramli juga adalah ahli waris yang berhak dari pewaris, entah disengaja ataupun adanya kekhilapan dalam menyusun gugatan;
- Bahwa dikarenakan Penggugat tidak mengikutkan salah satu ahli

Halaman 19 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari XXXXXXXX Binti XXXXXXXX yang sudah meninggal dunia baik sebagai ahli waris pengganti dan atau ahli waris munasakhhot, sehingga menurut Tergugat I dan Tergugat II Gugatan Penggugat kurang pihak sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan karena gugatan *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* tidak lengkap pihak yang ditarik dalam proses perkara, berdasarkan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dapat disebutkan sebagai berikut :

- o Putusan Mahkamah Agung RI No. 1424 K/Sip.1975, tertanggal 8 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan “bahwa tidak dapat diterima gugatan Penggugat karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat.
- o Putusan Mahkamah Agung RI No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang kaidah hukumnya menyatakan “gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- o Putusan Mahkamah Agung RI No.365 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985 yang kaidah hukumnya menyatakan “Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”.
- o Putusan Mahkamah Agung RI No.546 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985 yang kaidah hukumnya menyatakan “Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak”

- Bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena Penggugat tidak menarik Reda Eryanti Binti Ramli sehingga tidak memenuhi syarat formil karena gugatan salah sasaran pihak yang digugat *error in persona* dalam bentuk gemis aanhoedanig heid, sudah sepantasnya apabila Gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

B. GUGATAN PENGGUGAT TERMASUK KATEGORI GUGATAN YANG TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*), dengan alasan dan dasar-dasar yang diungkapkan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat adalah kontradiktif dan Kabur, dimana

Halaman 20 dari 81 Halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



disatu sisi didalam posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa harta warisan diperoleh dari orang tua yang bernama Abdul Kaha pada Tahun 1949, dan pada pokoknya mengakui memperoleh pembagian harta warisan yang dimiliki oleh XXXXXXXX Bin Wong Sorojo dengan XXXXXXXX Binti Abdul Kaha;

- Bahwa dengan kondisi dalil yang dibuat Penggugat tersebut anehnya pada Posita dan petitum gugatan Penggugat tidak sama sekali menyatakan surat perolehan Hak pada tahun 1949 sebagai dasar gugatan warisan dan justru mengedepankan Surat Keterangan yang dibuat pada tahun 2024, sehingga dasar mengajukan gugatan menjadi kabur;

- Bahwa sempurnanya surat gugatan Penggugat yang melanggar hukum acara perdata yang berlaku, karena sangatlah tidak mungkin tanah obyek sengketa Pada poin 6 yang nyata-nyata diakui oleh Penggugat dalam dalil posita gugatannya adalah tanah warisan akan tetapi Penggugat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan pada tahun 2024, sehingga menjadi contoh yang buruk bagi hukum, jika setiap orang bisa menggugat warisan dengan Surat Keterangan yang diterbitkan tahun 2024 sebelum akan mengajukan Gugatan Waris, bahwa sangat jelas gugatan Penggugat yang demikian adalah tidak logis dan kontradiktif yang mengakibatkan surat gugatan Penggugat kabur/abstrak dan haruslah tidak dapat diterima;

- Bahwa dari uraian posita gugatan Penggugat point pada surat gugatan Penggugat tersebut telah jelas menampakkan kekaburan atau ketidak jelasan surat gugatan Penggugat seperti yaitu :

- Tidak menjelaskan secara utuh 3 (tiga) objek yang digugat oleh Penggugat yang belum dibagi waris oleh Para ahli waris yang dimaksud Penggugat tersebut, karena didalam surat gugatan Penggugat menyebutkan 3 (tiga) objek namun jika diteliti 3 (tiga) objek tersebut memiliki kesamaan Surat Keterangan dengan Nomor 63/KDB/2007/2004, sehingga menjadi sangat kabur dan tidak jelas apakah 3 (tiga) objek atautkah 1 (satu)

Halaman 21 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



hamParan dengan Surat yang berbeda, maka dalam suatu surat gugatan yang sempurna berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, maka harus dijelaskan pula sisa tanah warisan yang masih utuh mutlak pula harus dijelaskan atau diuraikan dalam suatu surat gugatan yang sempurna.

- Bahwa dalam penerbitan Surat Keterangan Nomor 63/KDB/2007/2004 tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah dilibatkan, sedangkan dalam Posita Poin 6 dan Petitum Poin 3 menyatakan "Bahwa keseluruhan tanah dari harta warisan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II belum pernah dibagi kepada Ahli Warisnya dan meminta Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan warisan tersebut" namun secara fakta hukum Tergugat I dan Tergugat II tidak dilibatkan dalam penerbitan Surat Keterangan Nomor 63/KDB/2007/2004, yang notabene menguasai, mengelola dan tinggal di atas tanah tersebut, sehingga praktek semacam ini **SANGAT TIDAK DIAKUI KEBERADAANNYA DALAM HUKUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN YANG HANYA MEMINTA KETERANGAN SATU PIHAK TANPA MELIBATKAN PIHAK YANG JELAS-JELAS BELUM MENINGGAL;**

- Bahwa dengan adanya kekaburan/ketidak jelasan dalil surat gugatan Penggugat yang demikian tersebut adalah jelas sangat bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku, ***oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II meminta kepada Majelis Hakim memeriksa perkara a quo mohon supaya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).***

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil–dalil Gugatan Penggugat tertanggal 03 Juni 2024, kecuali yang secara tegas–tegas dan jelas Tergugat I dan Tergugat II akui kebenarannya;

Halaman 22 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



2. Bahwa hal-hal yang tercantum dan terurai dalam Eksepsi dan Jawaban ini sepanjang masih relevan, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam Pokok perkara ini;

3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II perlu Menjawab posita Gugatan Penggugat pada Poin 1, Poin 2, Poin 3, Poin 4 dan Poin 5 :

- Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada poin 1, Poin 2, Poin 3, Poin 4 dan Poin 5 telah membuat dengan menguraikan silsilah keturunan XXXXXXX Bin Wong Sorojo dan XXXXXXX Binti Abdul Kaha Tergugat I dan Tergugat II tidak Keberatan, namun Tergugat I dan Tergugat II keberatan terhadap Poin 4 yang menyatakan anak dari Ramli bin Ulik dan XXXXXXX Binti XXXXXXX memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- a) Reda Eryanti Bin Binti Ramli;
- b) Penggugat II;

Karena anak Pewaris yang bernama XXXXXXX Binti XXXXXXX telah meninggal dunia, maka ahli waris mereka harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, namun dalam Gugatan Penggugat anak dari XXXXXXX Binti XXXXXXX ada 2 (dua) orang namun hanya satu orang ditarik sebagai Penggugat II, sehingga kami beranggapan Reda Eryanti Binti Ramli juga adalah ahli waris yang berhak dari pewaris, entah disengaja ataupun adanya kekhilapan dalam menyusun gugatan;

Bahwa oleh karenanya terhadap dalil gugatan Penggugat yang mengada-ada dan tidak berdasarkan kebenaran hukum tersebut secara tegas Tergugat I dan Tergugat II TOLAK.

4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II perlu Menjawab posita Gugatan Penggugat pada Poin 6 :

- Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada poin 6, telah menguraikan peristiwa dan kronologis dan perjalanan hidup serta perolehan Harta Warisan yang diperoleh dari tahun 1949, bahwa XXXXXXX Bin Wong Sorojo dan XXXXXXX Binti Abdul Kaha adalah sepasang suami istri dan telah memiliki pembagian harta warisan

Halaman 23 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh dari orang tua yang bernama Abdul Kaha pada tahun 1949, seyogyanya Penggugat I dan Penggugat II harus jujur dan mengungkapkan apa-apa saja Harta Peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tua sehingga menjadi Boedel waris dan bukan hanya apa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yang mempertahankan amanah dari orang tua;

- Bahwa terhadap Surat Keterangan Nomor 63/KDB/2007/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Setempat Tergugat I dan Tergugat II menilai telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam proses penerbitan Surat sehingga menjadi dasar gugatan Penggugat yang telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan, dimana Pemerintah Desa seharusnya dalam menerbitkan Surat apalagi terkait Warisan harus didasarkan pada, informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas dari penetapan yang dibuat, sehingga dikemudian hari tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat ketidakcermatan Pemerintah Desa sebagai badan/pejabat tata usaha negara;

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas yang beralasan hukum Tergugat I dan Tergugat II berkesimpulan bahwa secara prosedur dan substansi, penerbitan Surat Keterangan Nomor 63/KDB/2007/2024 telah bertentangan dengan peraturan perundang_undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu beralasan hukum apabila **terhadap dalil gugatan Penggugat yang mengada-ada dan mengarang-ngarang dengan maksud ingin menguasai harta yang jelas bukan haknya serta tidak berdasarkan kebenaran kronologis dan fakta hukum tersebut secara tegas Tergugat I dan Tergugat II TOLAK.**

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II perlu Menjawab posita Gugatan Penggugat pada Poin 7, Poin 8, Poin 9, Poin 10, Poin 11 dan Poin 12 :

- Bahwa Penggugat terlalu Tendesius jika menjadikan dasar untuk gugatan adalah Surat Keterangan yang dibuat sebelum akan

Halaman 24 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan Gugatan, tanpa melihat terlebih dahulu asal usul hak yang jelas, di atas telah kami jelaskan bahwa Pemerintah Desa Setempat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam proses penerbitan Surat sehingga menjadi dasar gugatan Penggugat yang telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan, dimana Pemerintah Desa seharusnya dalam menerbitkan Surat apalagi terkait Warisan harus didasarkan pada, informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas dari penetapan yang dibuat, sehingga dikemudian hari tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat ketidakcermatan Pemerintah Desa sebagai badan/pejabat tata usaha negara, dalam pasal dijelaskan :

“Pasal 1870 KUHPerdara menyatakan bahwa bagi Para pihak yang berkepentingan beserta Para ahli warisnya atau bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta resmi memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya. Artinya, akta resmi memiliki kekuatan probatif yang kuat dan dianggap sebagai bukti yang akurat mengenai hal-hal yang tercantum di dalamnya.”

• Bahwa oleh karena proses dan prosedur penerbitan surat yang menjadi dalil gugatan Penggugat yang Tendesius dan tidak berdasarkan kebenaran hukum tersebut secara tegas Tergugat I dan Tergugat II TOLAK.

6. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang menyebabkan kerugian terhadap Tergugat I dan Tergugat II, atas adanya gugatan ini maka patut dan adil kiranya apabila Penggugat dihukum membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar-dasar mengenai hal-hal tersebut diatas maka kiranya Tergugat I dan Tergugat II memohon dengan hormat pada Ketua Pengadilan Agama Lebong Kelas II c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Halaman 25 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas eksepsi dan jawaban Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan replik tanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Gugatan Sengketa Waris dan mohon sita jaminan dan selanjutnya menyatakan dengan tegas membantah serta menolak keseluruhan dalih dan dalil terhadap tanggapan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana di uraikan dalam Eksepsi jawabannya kecuali hal-hal yang di akui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II serta kuasa hukum;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mengajukan Gugatan Provisionil yang dalam pokoknya Penggugat I dan Penggugat II atau pihak yang berperkara bersama ini ingin mengajukan protes keras dan sangat keberatan dan atau serta sangat dirugikan atas peristiwa pemaksaan kehendak yang dilakukan dengan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Sesuai dengan ketentuan pasal 227 Herziene Indonesich Reglement (HIR) atau pasal 261 Rechtreglement Voor de Buitengewesten (Rbg);

Halaman 26 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai serta melakukan pembongkaran paksa tanpa ijin dari ahli Waris atas harta warisan dari peninggalan Xxxxxxx bin Wong Sorojo dan Xxxxxxx binti Abdul Kaha yang diperoleh dari harta pembagian warisan orang tua yang bernama Abdul Kaha, berupa Satu bidang tanah beserta bangunan tempat tinggal bertingkat 2 (dua) dinding papan dan atap seng, yang terletak di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan Surat keterangan Nomor : 63/KDB/2007/2024, luas $\pm 72 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sahmal
- Sebelah Selatan : Siring Irigasi
- Sebelah Timur : Tanah adum
- Sebelah Barat : Jalan Raya

Bahwa keseluruhan Tanah dan bangunan di kuasai oleh Tergugat II dan belum pernah dibagi kepada ahli waris lainnya;

1. Bahwa Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II huruf A yang menyebutkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II, persona atau kekeliruan mengenai seseorang, karena tidak menggugat pihak yang lainnya dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah orang yang sedang menguasai objek sangketa saat ini serta Tergugat I dan Tergugat II ingin menggelapkan harta warisan Xxxxxxx bin Wongso Rojo dan Xxxxxxx Binti Abdul Kaha orang tua Penggugat I dan Nenek Penggugat II yang didapat atau diperoleh dari harta pembagian warisan peninggalan orang tua yang bernama Abdul kaha, sedangkan Tergugat I dan Terggugat II menguasai seluruh tanpa ingin membagikan kepada ahli waris lainnya;
- Bahwa kedudukan Tergugat I dan Tergugat II adalah memang benar-benar orang yang digugat dalam perkara ini, karena Tergugat I dan Tergugat II, tidak ada Tergugat III atau Tergugat IV, dari hal ini Penggugat I dan Penggugat II bisa membebaskan Tergugat III atau Tergugat IV ketika Tergugat lebih dari 2 (dua);

Halaman 27 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah jelas Tergugat I dan Tergugat II orang yang sedang menguasai objek sengketa saat ini, tidak ada orang lain selain dari Tergugat I dan Tergugat II itu sendiri;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat I dan Penggugat II sudah sangat jelas bahwa Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan kemuka Pengadilan. Tergugat I dan Tergugat II adalah orang yang menguasai objek sengketa tersebut, sesuai dengan pakta dilapangan dan bisa di pertanggung jawabkan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak mencermati dengan jelas dan memutar balikkan Fakta yang sebenarnya;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris dan objek sengketa merupakan harta warisan dari pewaris, **sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, Penggugat I dan Penggugat II mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan waris dalam perkara a quo;**

Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidaklah kekurangan pihak karenanya sangat beralasan Tergugat I dan Tergugat II orang yang di Gugat tidak ada yang lain selain Tergugat I Dan Tergugat II saat ini, sudah sepatutnya Eksepsi atau Jawaban Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*);

2. Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II kemuka Pengadilan Agama Lebong Kelas II yang terbilang oleh Tergugat I dan Tergugat II pada hurup B gugatan tidak jelas atau kabur (*OBSCUUR LIBEL*) sesuai dengan alasan yang di kemukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, diantaranya poin-poin tersebut :

- Bahwa pada penjelasan dalil atau alasan gugatan (Posita) merupakan penegasan hubungan hukum antara Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II dengan objek sengketa pada dasarnya

Halaman 28 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta yang di kuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II saat ini berasal dari pembagian harta warisan dari Abdul kaha yang diberikan atau ditujukan kepada XXXXXXX bin Wonso Rojo dan XXXXXXX Binti Abdul Kaha sebagai pasangan suami isteri orang tua dari Penggugat I dan Nenek dari Penggugat II;

- Bahwa pada dasarnya *Petitum* yang disebut oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang menyatakan tidak jelas itu salah di tafsirkan, karena *Petitum* bersih tuntutan apa saja yang dimintakan oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, selain dari tuntutan utama, Penggugat juga menambahkan di subsider;

- Bahwa dalam dalil gugatan yang sudah di jelaskan Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya di poin 06, Bahwa, selama membina rumah tangga pada pernikahan XXXXXXX bin Wong Sorojo menikah dengan XXXXXXX binti Abdul Kaha memiliki pembagian harta warisan yang di peroleh pada tahun 1949 sehingga menjadi harta bersama kendati demikian permasalahan surat keterangan No 63/KBD/2007/2024 merupakan atau hannya memperjelas letak objek yang di sengkatakan bukan surat keterangan yang menyatakan harta tersebut milik Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II, akan di buktikan pada saat sidang pembuktian, akan tetapi Tergugat I, Tergugat II jangan asal-asalan menuduh sekaligus memvonis apa bila belum tahu kebenarannya isi surat keterangan tersebut sekaligus mencidrai Para pencari keadilan, serta memberikan nasehat hukum yang menyesatkan;

- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sudah menjelaskan secara utuh asal usul harta warisan dan letak objek yang di sengkatakan sekaligus yang menguasai Objek sengketa Tergugat I dan Tergugat II. Kendati demikian Tergugat I dan Tergugat II tidak mengetahui asal usul Objek yang dikuasi secara paksa, namun surat pembagian warisan dari Abdul Kaha yang asli berada di tangan Penggugat I, yang di berikan atau di titipkan oleh orang tua pada saat masih hidup dengan Penggugat I

Halaman 29 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anak satu-satunya berjenis kelamin laki-laki, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II mempermasalahkan surat Keterangan Nomor 63/KBD/2007/2024 notabene tidak merugikan pihak baik Tergugat I, Tergugat II, Penggugat I maupun Penggugat II, isi dari surat keterangan tersebut tidak menjelaskan harta di bagi kepada pihak Penggugat ataupun Tergugat. Namun apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak mengakui isi surat tersebut berarti tidak mengakui bahwa objek yang dikuasi dan objek sengketa bukan milik XXXXXXXX bin Wong Sorojo dan XXXXXXXX binti Abdul Kaha;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, pada objek yang disengketakan sebenarnya meminjam Sawah untuk diolah begitu pula dengan rumah kepada Penggugat I lama kelamaan ingin dikuasai dan Tergugat sudah merubah nama asli dari Ratna Menjadi Radia, sekaligus Tergugat I sudah memberikan keterangan palsu bahwa orang tua yang bernama XXXXXXXX binti Abdul Kaha meninggal di rumah Tergugat I, yang benar adalah Orang tua Penggugat meninggal di rumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX orang tua Penggugat II, sedangkan Pajak Bumi dan bangunan objek sengketa rumah yang dikuasi Tergugat I Atas nama XXXXXXXX orang tua Penggugat II;

Bahwa dengan itikad yang tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II ingin menguasai dan menggelapkan harta warisan tersebut tanpa ingin membagi kepada ahli waris dengan demikian Penggugat I dan Penggugat II meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* mohon sudah sepatutnya Eksepsi atau Jawaban Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Gugatan Sengketa Waris pada tanggal 03 Juni 2024 dan Perubahan Gugatan Sengketa warisan tertanggal 08 Agustus 2024, dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban dan Eksepsi Tergugat I dan

Halaman 30 dari 81 Halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, kecuali hal-hal yang di akui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II serta kuasa hukum;

2. Bahwa hal yang tercantum dan terurai dalam Replik ini sepanjang masih relevan, mohon dapat di berlakukan dalam pokok perkara ini;

3. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mohon diletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap ke tiga objek sengketa waris tersebut sebelum adanya putusan di pengadilan;

4. Bahwa Gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada Poin 1, Poin 2, Poin 3 dan Poin 5, kendati demikian Tergugat I dan Tergugat II membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan pada Poin 4 yang di permasalahan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang benar adalah Bahwa kedudukan Tergugat I dan Tergugat II adalah orang yang menguasai objek sangketa tersebut dan memang benar-benar orang yang digugat dalam perkara ini, karena Tergugat I dan Tergugat II, tidak ada Tergugat III atau Tergugat IV begitu juga sebaliknya, dari hal ini Penggugat I dan Penggugat II bisa membebaskan Tergugat III atau Tergugat IV ketika Tergugat lebih dari 2 (dua);

5. Bahwa Penggugat I dan Penggugat akan menguraikan serta menjawab Eksepsi Jawaban Tergugat I dan Tergugat II pada Poin 6 : Bahwa asal usul di peroleh objek yang disengketan sudah sangat jelas. Kendati demikian Penggugat I dan Penggugat II sudah sangat jujur sesuai dengan pakta dan kenyataan namun Tergugat I dan Tergugat II ingin menguasai dan memiliki tanpa ingin membagikan kepada ahli waris lainnya serta berupaya ingin menggelapkan harta warisan tersebut, yang menjadi permasalahan ada 3 (tiga) objek harta peninggalan atau warisan, yang lainnya sudah dijual oleh orang tua Penggugat dan Tergugat semasa masih hidup. Sedangkan orang tua Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXX binti Abdul Kaha tinggal serumah dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX sampai meninggal dunia tidak mungkin memberikan amanah kepada Tergugat I sedangkan Tegugat I tidak pernah mengurus sekaligus menjaga waktu sakit dan Tergugat I memutar balikkan pakta bahwa mempertahankan amanah dari orangtua sedangkan surat menyurat ketiga objek sengketa yang asli dipegang oleh

Halaman 31 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan objek sengketa rumah pajak bumi serta bangunan atas nama XXXXXXXX binti XXXXXXXX;

6. Bahwa surat keterangan Nomor : 63/KBD/2007/2024 yang dibuat oleh Penggugat I dan Penggugat II sudah sesuai dengan yang asli tanpa ada merubah sedikit pun dan tidak merugikan Para pihak yang bersengketa sekaligus tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku di republik Indonesia, dan tidak beralasan apa yang menjadi dasar hukum Tergugat I dan Tergugat II bisa mengatakan demikian;

7. Bahwa pembagian harta warisan tanah dan rumah orang tua Penggugat I, Tergugat I dan nenek dari Penggugat II Serta Tergugat II di peroleh dari warisan orang tua yang bernama Abdul Kaha pada tahun 1949 akan tetapi surat pernyataan pembagian warisan di buat pada tanggal 05 Januari 1983, kemudian dibuatlah kembali surat keterangan persetujuan pembagian harta warisan dari anak Abdul Kaha bin Wong Sorojo dan XXXXXXXX binti Abdul Kaha Berjumlah 3 (tiga) orang pada Tanggal 16 Januari 1983, Kendati demikian masalah surat keterangan yang di buat oleh Penggugat I dan Penggugat II yang berisi menerangkan bahwa berdasarkan surat pernyataan tanggal 05 Januari 1983 dan surat tanggal 16 Januari 1983 tentang sebidang tanah sawah, tanah pekarangan dan sebuah rumah tempat tinggal bertingkat 2 (dua) adalah benar beralokasi di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, yang ditandatangani PJS Kepala Desa XXXXXXXX tertanggal 21 Mei 2024. Bahwa Kepala Desa mempunyai Kewenangan dalam membuat surat keterangan tanah memiliki dasar hukum diatur didalam ketentuan **Pasal 7, Pasal 8, Pasal 39 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**. Bahwa dengan demikian Penggugat I dan Penggugat II tidak semata – mata hanya menggunakan surat Keterangan No 63/KBD/2007/2024, sedangkan pemerintahan Desa sudah melihat dokumen bukti surat yang asli sehingga sebagai sarat bukan asal dibuatkan dari surat keterangan tersebut tidak merugikan Para pihak yang berperkara namun menjelaskan harta tersebut memang benar milik orang tua Penggugat I, tergugat I serta nenek dari Penggugat I dan Tergugat II.

Halaman 32 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut tidak pernah mengada-adakan karena sesuai dengan bukti yang ada sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak memahami dalil gugatan Penggugat I dan Pengugat II yang diuraikan dalam poin 06, Poin 07 dan Poin 10, dan Penggugat I dan Penggugat II mempunyai bukti dan saksi dapat menjelaskan di Persidangan

9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa menolak dalil-dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II karena penguasaan seluruh harta dikuasai oleh Tergugat;

10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki persetujuan ahli waris lainnya untuk menguasai harta secara keseluruhan setelah meninggal Abdul Kaha bin Wong Sorojo dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX;

11. Bahwa diluar dari pada pokok perkara ini Penggugat I dan Penggugat II secara pribadi ingin menyampaikan kepada Kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II yang berprofesi sebagai Advokat dan merupakan pekerjaan mulia seharusnya bersifat aktif dalam mengupayakan perdamaian yang mana tidak seharusnya mendengarkan dari salah satu pihak saja dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II selaku Klien, akan tetapi seharusnya mendengar pihak Penggugat I dan Penggugat II untuk di jadikan second opinion, mengingat ini adalah perkara Kewarisan notabene memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat dan hubungan darah;

Bahwa dengan itikad yang tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II ingin menguasai dan menggelapkan harta warisan tersebut tanpa ingin membagi kepada ahli waris dengan demikian Penggugat I dan Penggugat II meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo mohon sudah sepatutnya Eksepsi atau Jawaban Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*) serta Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan Penggugat yang baik;

Maka berdasarkan uraian Replik di atas yang dikemukakan diatas, dengan ini Penggugat I dan Penggugat II mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong Kelas II cq. Majelis Hakim yang

Halaman 33 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Replik:

1. Mengabulkan Replik Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya;
2. Menyatakan jawaban Tergugat I Tergugat II ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II (Penggugat I dan Penggugat II) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Ahli Waris almarhum XXXXXXXX bin Wong Sorojo dan almarhumah XXXXXXXX binti Abdul Kaha, adalah :
 - a. XXXXXXXX binti XXXXXXXX, Perempuan, orang tua dari Penggugat II;
 - b. Tergugat I, Perempuan, Tergugat I dan orang tua dari Tergugat II;
 - c. Penggugat I, Laki-laki, Penggugat I;
3. Menyatakan dan menetapkan harta warisan yang diperoleh dari orang tua yang bernama Abdul Kaha pada tahun 1949 adalah Harta Warisan yang di tinggalkan almarhum XXXXXXXX bin Wong Sorojo dan almarhumah XXXXXXXX binti Abdul Kaha, adalah sebagai berikut :
 - a. Sebidang Tanah Persawahan yang berada di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan Surat keterangan Nomor : 63/KDB/2007/2024, luas $\pm 15000 \text{ M}^2$, dengan bata-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Sahmal
 - Sebelah Selatan : Siring Irigasi
 - Sebelah Timur : Tanah adum
 - Sebelah Barat : Jalan Raya
 - b. Satu bidang tanah Pekarangan yang terletak di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan Surat keterangan Nomor : 63/KDB/2007/2024, luas $\pm 180 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Sahmal
 - Sebelah Selatan : Siring Irigasi

Halaman 34 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah adum
- Sebelah Barat : Jalan Raya

c. Satu bidang tanah beserta bangunan tempat tinggal bertingkat 2 (dua) dinding papan dan atap seng, yang terletak di Desa XXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan Surat keterangan Nomor : 63/KDB/2007/2024, luas $\pm 72 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sahmal
- Sebelah Selatan : Siring Irigasi
- Sebelah Timur : Tanah adum
- Sebelah Barat : Jalan Raya

4. Menyatakan dan menetapkan Pembagian kadar masing-masing ahli waris almarhum XXXXXXX bin Wong Sorojo dan almarhumah XXXXXXX binti Abdul Kaha, atas harta warisan yang di peroleh dari orang tua yang bernama Abdul Kaha pada tahun 1949 yang ditinggalkan berupa Sebidang Tanah Persawahan yang berada di Desa XXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan Surat keterangan Nomor : 63/KDB/2007/2024, luas $\pm 15000 \text{ M}^2$, menurut Hukum Waris Islam atau menurut Ketentuan undang-undang yang berlaku dibagikan sesuai bagianya masing-masing kepada :

- XXXXXXX binti XXXXXXX, Perempuan, orang tua dari Penggugat II adalah $15.000 \text{ M}^2 : 4 \times 1 = 3.750 \text{ M}^2$;
- Tergugat I, Perempuan, Tergugat I dan orang tua dari Tergugat II, perempuan, adalah $15.000 \text{ M}^2 : 4 \times 1 = 3.750 \text{ M}^2$;
- Penggugat I, Laki-laki, Penggugat I, perempuan, Penggugat II adalah $15.000 \text{ M}^2 : 4 \times 2 = 7.500 \text{ M}^2$;

5. Menyatakan dan menetapkan Pembagian kadar masing-masing ahli waris almarhum XXXXXXX bin Wong Sorojo dan almarhumah XXXXXXX binti Abdul Kaha, atas harta warisan yang diperoleh dari orang tua yang bernama Abdul Kaha pada tahun 1949 yang ditinggalkan berupa Satu bidang tanah Pekarangan yang terletak di Desa XXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan Surat keterangan Nomor :

Halaman 35 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63/KDB/2007/2024, luas $\pm 180 \text{ M}^2$, menurut Hukum Waris Islam atau menurut Ketentuan undang-undang yang berlaku dibagikan sesuai bagianya masing-masing kepada :

- a. XXXXXXXX binti XXXXXXXX, Perempuan, orang tua dari Penggugat II adalah $180 \text{ M}^2 : 4 \times 1 = 45 \text{ M}^2$;
- b. Tergugat I, Perempuan, Tergugat I dan orang tua dari Tergugat II, perempuan, adalah $180 \text{ M}^2 : 4 \times 1 = 45 \text{ M}^2$;
- c. Penggugat I, Laki-laki, Penggugat I, perempuan, Penggugat II adalah $180 \text{ M}^2 : 4 \times 2 = 90 \text{ M}^2$;

6. Menyatakan dan menetapkan Pembagian kadar masing-masing ahli waris almarhum XXXXXXXX bin Wong Sorojo dan almarhumah XXXXXXXX binti Abdul Kaha, atas harta warisan yang diperoleh dari orang tua yang bernama Abdul Kaha pada tahun 1949 yang ditinggalkan berupa Satu bidang tanah beserta bangunan tempat tinggal bertingkat 2 (dua) dinding papan dan atap seng, yang terletak di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan Surat keterangan Nomor : 63/KDB/2007/2024, luas $\pm 72 \text{ M}^2$, menurut Hukum Waris Islam atau menurut Ketentuan undang-undang yang berlaku dibagikan sesuai bagianya masing-masing kepada :

- a. XXXXXXXX binti XXXXXXXX, Perempuan, orang tua dari Penggugat II adalah $72 \text{ M}^2 : 4 \times 1 = 18 \text{ M}^2$;
- b. Tergugat I, Perempuan, Tergugat I dan orang tua dari Tergugat II, perempuan, adalah $72 \text{ M}^2 : 4 \times 1 = 18 \text{ M}^2$;
- c. Penggugat I, Laki-laki, Penggugat I, perempuan, Penggugat II adalah $72 \text{ M}^2 : 4 \times 2 = 36 \text{ M}^2$;

7. Menyatakan dan menetapkan pembagian kadar petitum nomor -4,-5 dan -6 sesuai dengan ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Hukum Kewarisan adalah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”;

Halaman 36 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan dan menetapkan pembagian kadar petitum nomor -4,-5 dan -6 sesuai dengan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Bahwa bagian anak perempuan bila hannya seorang adalah separoh bagian, bila dua atau lebih mereka bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”;

9. Menyatakan dan menetapkan pembagian kadar petitum nomor -4,-5 dan -6 atas harta yang ditinggalkan almarhum **Gulam Ahmad Bin A. Goni dan almarhuma Suriyana Binti Abdul Latief**, yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, agar menyerahkan bagian Hak Waris kepada Penggugat I dan Penggugat II dengan cara sukarela dan jika tidak dapat diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, secara sukarela, Hak Waris Penggugat I dan Penggugat II maka dapat dinilai atau diperhitungkan dengan uang hasil penjualan atau di lelang yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Hak Waris Penggugat I dan Penggugat II dibagikan atau diserahkan menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku sesuai bagiannya masing-masing;

10. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan (*conservatoir Beslag*) terlebih dahulu Sesuai dengan ketentuan **pasal 227 Herziene Indonesich Reglement (HIR) atau pasal 261 Rechtreglement Voor de Buitengewesten (Rbg)** yang menjadi objek sengketa yaitu:

a. Sebidang Tanah Persawahan yang berada di Desa XXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan Surat keterangan Nomor : 63/KDB/2007/2024, luas $\pm 15000 \text{ M}^2$, dengan bata-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sahmal
- Sebelah Selatan : Siring Irigasi
- Sebelah Timur : Tanah adum
- Sebelah Barat : Jalan Raya

b. Satu bidang tanah Pekarangan yang terletak di Desa XXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan

Halaman 37 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat keterangan Nomor : 63/KDB/2007/2024, luas $\pm 180 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sahmal
- Sebelah Selatan : Siring Irigasi
- Sebelah Timur : Tanah adum
- Sebelah Barat : Jalan Raya

c. Satu bidang tanah beserta bangunan tempat tinggal bertingkat 2 (dua) dinding papan dan atap seng, yang terletak di Desa XXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan Surat keterangan Nomor : 63/KDB/2007/2024, luas $\pm 72 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sahmal
- Sebelah Selatan : Siring Irigasi
- Sebelah Timur : Tanah adum
- Sebelah Barat : Jalan Raya

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan terhitung agar putusan dalam perkara *a-quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet, akibat kelalaian dalam melaksanakan isi putusan Pengadilan Agama Lebong Kelas II;

12. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Penggugat I dan Penggugat II dan Tergugat I dan Tergugat II;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan duplik tertulis pada aplikasi e-court tertanggal 22 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. GUGATAN PROVISIONIL

Halaman 38 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



- Bahwa, Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan Provisionil dalam Replik yang telah disampaikan Penggugat I dan Penggugat II, dengan ini menambah keyakinan Tergugat I dan Tergugat II bahwasannya Gugatan Penggugat I dan Penggugat II sangat-sangat Tendesius antara Posita dan Petitum gugatannya;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mengajukan protes keras dan mengklaim Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pembongkaran paksa tanpa izin dari Ahli Waris lainnya, sehingga perlu Tergugat I dan Tergugat II jelaskan semakin menunjukan Kaburnya gugatan Penggugat I dan Penggugat II, karena Penggugat I dan Penggugat II tidak secara jelas dan tidak sfesifik menjelaskan kapan waktu pembongkaran paksa tersebut sehingga semakin menunjukan fakta adanya keraguan dalam gugatan yang telah diajukan, dan saat ini Tergugat I dan Tergugat II sampai detik ini masih tinggal di rumah tersebut sehingga Tergugat I dan Tergugat II mempertanyakan Pembongkaran yang dimaksud;
- Bahwa Gugatan Provisionil sementara mengenai hal yang tidak termasuk dalam pokok perkara, yang karenanya, permohonan provisionil yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana dalam gugatannya tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, dan karenanya wajar dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

B. DALAM EKSEPSI

Bahwa, Replik Penggugat I dan Penggugat II telah dibuat **TANPA MENJAWAB SAMA SEKALI dengan dasar dan fakta hukum atas Eksepsi maupun jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat I dan Tergugat II**, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II mohon menunjuk pada segala apa yang telah dikemukakan sebelumnya dalam isi jawaban Tergugat I dan Tergugat II tetap pada dalil-dalilnya semula.

1. EKSEPSI EKSEPSI ERROR IN PERSONA/KEKELIRUAN MENGENAI SESEORANG,

Halaman 39 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Replik Penggugat I dan Penggugat II tidak mampu menjawab Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan memaksakan menjawab **tanpa ada unsur bantahan dasar hukum sama sekali yang** hanya berkisar pada asumsi dan pemikiran sesat yang terlalu Tendesius sehingga sama sekali tidak mendapat tanggapan maupun bantahan;
- Bahwa setelah melihat dan mempelajari Replik Penggugat I dan Penggugat II sangat jelas bahwa gugatan yang terdaftar pada Pengadilan Agama Lebong adalah gugatan yang keliru dan tidak menjelaskan kedudukan pihak-pihak yang namanya tercantum di dalam gugatan, apakah berkedudukan sebagai Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat ataupun nomenklatur yang ada pada umumnya dalam konstruksi Hukum Acara;
- Bahwa dalam perkara waris seluruh ahli waris yang berhak harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 (Rumusan Hukum Kamar Agama).
- Oleh karena anak Pewaris yang bernama XXXXXXXX Binti XXXXXXXX telah meninggal dunia, maka ahli waris mereka harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, namun dalam Gugatan Penggugat anak dari XXXXXXXX Binti XXXXXXXX ada 2 (dua) orang namun hanya satu orang ditarik sebagai Penggugat II, sehingga kami beranggapan Reda Eryanti Binti Ramli juga adalah ahli waris yang berhak dari pewaris, entah disengaja ataupun adanya kekhilapan dalam menyusun gugatan;
- Bahwa dikarenakan Penggugat tidak mengikutkan salah satu ahli waris dari XXXXXXXX Binti XXXXXXXX yang sudah meninggal dunia baik sebagai ahli waris pengganti dan atau ahli waris munasakhot, sehingga menurut Tergugat I dan Tergugat II Gugatan Penggugat kurang pihak sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan karena gugatan error in persona dalam bentuk plurium litis consortium tidak lengkap pihak yang ditarik dalam proses perkara, berdasarkan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dapat disebutkan sebagai berikut :
 - o Putusan Mahkamah Agung RI No. 1424 K/Sip.1975, tertanggal 8 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan “bahwa tidak dapat

Halaman 40 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima gugatan Penggugat karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat.

o Putusan Mahkamah Agung RI No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang kaidah hukumnya menyatakan "gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima.

o Putusan Mahkamah Agung RI No.365 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985 yang kaidah hukumnya menyatakan "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat".

o Putusan Mahkamah Agung RI No.546 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985 yang kaidah hukumnya menyatakan "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak"

- Bahwa Replik Penggugat I dan Penggugat II sangat jelas menunjukkan tangkisan yang berlawanan dengan dalil gugatannya (Pengakuan)-nya, sebagaimana konstruksi fakta dan konstruksi hukum yang terurai dalam posita maupun petitum, Penggugat I dan Penggugat II jelas-jelas tidak memahami Nomenklatur dalam kontruksi Hukum Acara Hal ini menunjukan bahwa gugatan Penggugat **cacat formil**;

- Bahwa dalam Jawaban Tergugat I dan Tergugat II menyatakan terkait dengan EKSEPSI ERROR IN PERSONA/KEKELIRUAN MENGENAI SESEORANG, dan tidak memutar balikan fakta sebenarnya dan juga tidak membahas terkait Eksepsi LEGAL STANDING, namun dalam Replik Penggugat I dan Penggugat II menyatakan terkait Legal Standing;

- Bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena Penggugat tidak menarik Reda Eryanti Binti Ramli sehingga tidak memenuhi syarat formil karena gugatan salah sasaran pihak yang digugat error in persona dalam bentuk *gemis aanhoedanig heid*, sudah sepantasnya apabila Gugatan Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Halaman 41 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TERMASUK KATEGORI
GUGATAN YANG TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUR LIBEL)**

Materi Pokok Gugatan Kabur/Tidak Jelas

- Bahwa Replik Penggugat semakin kabur tanpa ada bantahan dasar hukum sama sekali yang merupakan pemikiran sesat yang terlalu Tendesius dan tidak memahami Eksepsi dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Penggugat Dalam menyusun suatu gugatan, harus Mendasar gugatan (*grondslag van de lis*) adalah landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang wajib dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR, yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut. Penjelasan tentang keadaan/peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugatan dapat diuraikan dalam posita (*fundamentum petendi*). Posita terdiri dari 2 (dua) bagian:

- a. Bagian yang menguraikan fakta (kejadian atau peristiwa) hukum.
- b. Bagian yang menguraikan tentang hukumnya (yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan). Bagian ini disebut ***“rechtelijke gronden”***.

Vide :

- a. **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 547 K/Sip/1972 tanggal 15 Maret 1970 : “Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian yang menjadi dasar tuntutan”**
- b. **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 : “Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas”**

- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak mampu memberikan penggambaran tentang peristiwa materiil yang menjadi dasar atas tuntutan hak Penggugat I dan Penggugat II

Halaman 42 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I dan Tergugat II, baik posita maupun petitumnya tidak mampu menunjukkan hal apa yang terjadi dan apa yang dituntut oleh Penggugat I dan Penggugat II terhadap Tergugat I dan Tergugat II, Gugatan a quo tidak menjelaskan secara cermat, jelas dan lengkap atas tuntutan hak dari Penggugat I dan Penggugat II;

- Bahwa sempurnanya surat gugatan Penggugat yang melanggar hukum acara perdata yang berlaku, karena sangatlah tidak mungkin tanah obyek sengketa Pada poin 6 yang nyata-nyata diakui oleh Penggugat dalam dalil posita gugatannya adalah tanah warisan akan tetapi Penggugat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan pada tahun 2024, sehingga menjadi contoh yang buruk bagi hukum, jika setiap orang bisa menggugat warisan dengan Surat Keterangan yang diterbitkan tahun 2024 sebelum akan mengajukan Gugatan Waris, bahwa sangat jelas gugatan Penggugat yang demikian adalah tidak logis dan kontradiktif yang mengakibatkan surat gugatan Penggugat kabur/abstrak dan haruslah tidak dapat diterima;

- Bahwa dari uraian posita gugatan Penggugat point pada surat gugatan Penggugat tersebut telah jelas menampakkan kekaburan atau ketidakjelasan surat gugatan Penggugat seperti yaitu :

- Tidak menjelaskan secara utuh 3 (tiga) objek yang digugat oleh Penggugat yang belum dibagi waris oleh Para ahli waris yang dimaksud Penggugat tersebut, karena didalam surat gugatan Penggugat menyebutkan 3 (tiga) objek namun jika diteliti 3 (tiga) objek tersebut memiliki kesamaan Surat Keterangan dengan Nomor 63/KDB/2007/2004, sehingga menjadi sangat kabur dan tidak jelas apakah 3 (tiga) objek ataukah 1 (satu) hamParan dengan Surat yang berbeda, maka dalam suatu surat gugatan yang sempurna berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, maka harus dijelaskan pula sisa

Halaman 43 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah warisan yang masih utuh mutlak pula harus dijelaskan atau diuraikan dalam suatu surat gugatan yang sempurna.

- Bahwa dalam penerbitan Surat Keterangan Nomor 63/KDB/2007/2004 tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah dilibatkan, sedangkan dalam Posita Poin 6 dan Petitum Poin 3 menyatakan "Bahwa keseluruhan tanah dari harta warisan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II belum pernah dibagi kepada Ahli Warisnya dan meminta Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan warisan tersebut" namun secara fakta hukum Tergugat I dan Tergugat II tidak dilibatkan dalam penerbitan Surat Keterangan Nomor 63/KDB/2007/2004, yang notabene menguasai, mengelola dan tinggal di atas tanah tersebut, sehingga praktek semacam ini **SANGAT TIDAK DIAKUI KEBERADAANNYA DALAM HUKUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN YANG HANYA MEMINTA KETERANGAN SATU PIHAK TANPA MELIBATKAN PIHAK YANG JELAS-JELAS BELUM MENINGGAL;**

- Bahwa dengan adanya kekaburan/ketidak jelasan dalil surat gugatan Penggugat yang demikian tersebut adalah jelas sangat bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku, ***oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo mohon supaya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).***

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil–dalil Gugatan dan Replik Penggugat I dan Penggugat II yang telah disampaikan, kecuali yang secara tegas–tegas dan jelas Tergugat akui kebenarannya ;
2. Bahwa hal–hal yang tercantum dan terurai dalam Exceptie dan jawaban pokok perkara sepanjang masih relevan, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara (*Conventie*) ini;

Halaman 44 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



3. **Bahwa Replik Penggugat I dan Penggugat II semakin kabur tanpa ada bantahan dasar hukum sama sekali yang merupakan pemikiran sesat yang terlalu Tendesius dan tidak memahami Eksepsi dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan apa yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II berlandaskan aturan dan dasar hukum untuk menjawab Gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II;**

4. Bahwa mengenai poin "3", Replik Penggugat I dan Penggugat II mohon diletakan sita jaminan dalam Pokok perkara dan selanjutnya juga Penggugat I dan Penggugat II mengajukan Gugatan Provosionil, sehingga Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan kepada Yang Mulia untuk menyatakan menolak, dengan alasan "bahwa putusan Provisi yang diatur dalam Pasal 191 Rbg pada hakekatnya adalah putusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai materi pokok perkara, oleh karena itu putusan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara tetapi hanya terbatas **mengenai tindakan sementara berupa tindakan pencegahan atau menghentikan suatu perbuatan, dan juga belum adanya urgensinya untuk meletakkan sita jaminan, dengan alasan diatas sangat beralasan hukum dan haruslah ditolak.**

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II perlu menjawab Replik Poin 4 Penggugat I dan Penggugat II, namun telah terang dan jelas dalam jawaban yang telah disampaikan dengan bukan bermaksud membebaskan Tergugat lainnya, secara hukum dalam perkara waris seluruh ahli waris yang berhak harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 (Rumusan Hukum Kamar Agama), agar memenuhi syarat formil gugatan karena gugatan *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* tidak lengkap pihak yang ditarik dalam proses perkara;

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II perlu menjawab Replik Poin 5 Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan Tergugat berupaya menggelapkan harta warisan, dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II pernyataan tersebut terlalu tendesius dan tidak beralasan secara detail menggelapkan harta warisan, berdasarkan ***Yurisprudensi Mahkamah***

Halaman 45 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor: 612 K/Ag/2017 tanggal 25 Oktober 2017 “Suatu gugatan waris hanya dapat dikabulkan bila terbukti memenuhi tiga unsur secara kumulatif, yakni Pewaris, ahli waris, dan harta warisan”;

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu menjawab Replik Poin 6 Penggugat I dan Penggugat II, karena telah secara terang dan jelas diuraikan dalam Jawaban dan Eksepsi;

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu menjawab Replik Poin 7,8,9 dan 10 Penggugat I dan Penggugat II, karena telah masuk dalam Pokok Perkara;

9. Bahwa terhadap poin 11 Replik Penggugat, perlu Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II menanggapi, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah salah menyimpulkan dan beranggapan tidak mengupayakan perdamaian, sama sama telah kita lalui proses mediasi di Pengadilan Agama Lebong dengan di Fasilitas oleh Mediator Non Hakim, namun kedua belah pihak tidak sepakat untuk berdamai, sehingga kita berdiri dalam posisi masing-masing antara Penggugat dan Tergugat jikapun hal itu dibalik pada posisi masing-masing pasti jelas berbeda cara penanganannya, dengan demikian keterangan pihak Penggugat yang menurut keyakinan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada dasar hukumnya.

10. Bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II adalah pihak yang menyebabkan kerugian terhadap Tergugat I dan Tergugat II, atas adanya gugatan ini maka patut dan adil kiranya apabila Penggugat I dan Penggugat II dihukum membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar-dasar mengenai hal-hal tersebut diatas, maka kiranya Tergugat I dan Tergugat II memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong Kelas II c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- **Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat;**

DALAM EKSEPSI

Halaman 46 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan Para Penggugat agar Pengadilan meletakkan sita jaminan (*coservatoir beslag*) atas objek sengketa, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor : 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1446 Hijriyah, yang pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan (*coservatoir beslag*) tersebut;

Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 62/KDB/2007/2024 atas nama Badar Sidik, yang ditandatangani oleh Pjs Kepala Desa Xxxxxxx, tanggal 21 Mei 2024, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah sesuai, selanjutnya bukti tersebut telah diParaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1707074202770001 Atas nama **Susmaini** (Penggugat II), yang dikeluarkan tanggal 28 Agustus 2018, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, telah dinazegelen dan bermeterai

Halaman 47 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah sesuai, selanjutnya bukti tersebut telah diParaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1302072704120002 Atas nama kepala keluarga **Badar Sidik**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat tanggal 27 April 2012, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah sesuai, selanjutnya bukti tersebut telah diParaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1707071605120001 atas nama kepala keluarga **Rai Roger**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu tanggal 16 November 2022, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah sesuai, selanjutnya bukti tersebut telah diParaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1707071305150001 atas nama kepala keluarga **Xxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu tanggal 28 September 2022, telah dinazegelen dan bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut telah diParaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 63/KDB/2007/2024 atas nama **Badar Sidik**, yang ditandatangani oleh Pjs Kepala Desa **Xxxxxxx**, tanggal 24 Mei 2024, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah sesuai, selanjutnya bukti tersebut telah diParaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 63/KDB/2007/2024 atas nama **Susmaini**, yang ditandatangani oleh Pjs Kepala Desa **Xxxxxxx**, tanggal 24 Mei 2024, telah dinazegelen dan bermeterai cukup

Halaman 48 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah sesuai, selanjutnya bukti tersebut telah diParaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga Nomor 63/KDB/2007/2024 atas nama **Susmaini**, yang ditandatangani oleh Pjs Kepala Desa XXXXXXXX, bulan Mei 2024, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah sesuai, selanjutnya bukti tersebut telah diParaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 60/KDB/2007/2024 atas nama XXXXXXXX, yang ditandatangani oleh Pjs Kepala Desa XXXXXXXX, tanggal 21 Mei 2024, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah sesuai, selanjutnya bukti tersebut telah diParaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 59/KDB/2007/2024 atas nama XXXXXXXX, yang ditandatangani oleh Pjs Kepala Desa XXXXXXXX, tanggal 21 Mei 2024, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah sesuai, selanjutnya bukti tersebut telah diParaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 61/KDB/2007/2024 atas nama XXXXXXXX, yang ditandatangani oleh Pjs Kepala Desa XXXXXXXX, tanggal 21 Mei 2024, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah sesuai, selanjutnya bukti tersebut telah diParaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 63/KDB/2007/2024 perihal lokasi tanah, yang ditandatangani oleh Pjs Kepala Desa XXXXXXXX, tanggal 21 Mei 2024 telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah sesuai, selanjutnya bukti tersebut telah diParaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.12);

Halaman 49 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



13. Fotokopi Surat Pernyataan Ketikan Bersegel kepemilikan tanah atas nama **Xxxxxxxx**, yang ditandatangani oleh yang bersangkutan pada tanggal 05 Januari 1983, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah sesuai, selanjutnya bukti tersebut telah diParaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan bertulis tangan Bersegel pembagian waris kepada **Xxxxxxxx** dan **Xxxxxxxx**, yang ditandatangani oleh saudara **Xxxxxxxx**, Sainap dan Noria pada tanggal 16 Januari 1983, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diParaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.14);

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Karang Dapo, 02 Juni 1952, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Karang Dapo Atas, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat I;
- Bahwa saksi tahu ada 3 objek sengketa yang di perkarakan oleh Penggugat yaitu : tanah persawahan yang berbatasan dengan jalan, saya tidak mengetahui berapa luasnya tapi jika diukur setara 3 kaleng bibit, kemudian Tanah pekarangan, yang setahu saya berbatasan dengan Mat Si'in, jalan dan tanah ibu saya, objek pertama dan kedua sekarang di kuasai oleh Tergugat 1, lalu Tanah beserta bangunan, saya tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu silsilah keluarga Penggugat dan Tergugat yakni saksi sebagai satu nenek dengan Abdul Kaha, ibu saksi bernama Nuria yang merupakan adik beradik dengan **Xxxxxxxx**, dimana saksi mengetahui tanah itu punya **Xxxxxxxx** dari Abdul Kaha, tidak ada suratnya, anak Abdul Kaha ada 5 orang: Sainab, Nuria, Samsia, **Xxxxxxxx**, Muriah, dan Rahmah. Sedangkan **Xxxxxxxx** memiliki 3 anak



yang bernama XXXXXXX, Radia dan Badar sementara XXXXXXX memiliki 3 anak yakni masing-masing bernama Susmaini, Reda dan Ardi;

- Bahwa saksi tahu disekitar objek sengketa tersebut terdapat tanah milik ibu kandung saksi;

2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Pungguk Pedaro, 01 April 1952, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Manai Blau, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dari Penggugat I beda nenek;
- Bahwa saksi tahu ada 3 objek sengketa yang di perkarakan oleh Penggugat yaitu : Tanah persawahan seluas ± 1 Ha lebih, yang berbatasan dengan tanah Sahmal, air, tanah Adum dan jalan raya, yang sekarang dikuasai oleh Mapilindo (Tergugat II), tanah tersebut didapat dari alm. Abdul Kaha, kemudian Tanah pekarangan berukuran 8 meter x 12 meter, yang setahu saya berbatasan dengan jalan raya, tanah Adum, tanah Sahmal dan air lalu tanah beserta bangunan yang ketiga objek sengketa tersebut berasal dari XXXXXXX belum pernah dibagi dan sekarang dikuasai oleh Radia (Tergugat II);
- Bahwa saksi tahu XXXXXXX memiliki 5 orang anak dan semuanya masih hidup;
- Bahwa saksi tahu yang merubah bangunan tersebut, XXXXXXX, dari 2 tingkat menjadi 1 tingkat adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tahu setelah XXXXXXX meninggal dunia, tanah tersebut dikuasai XXXXXXX, dan setelah XXXXXXX meninggal, tanah dikuasai oleh Radia (Tergugat I);
- Bahwa saksi tahu selama hidup XXXXXXX tinggal bersama di rumah XXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu ada 1 objek sengketa yakni yang ada bangunannya yang sekarang ditempati oleh Radia (Tergugat I) dan

Halaman 51 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



ada 1 objek sengketa lagi yang sekarang ditempati oleh Mapilindo (Tergugat II) dan saudaranya yang bernama Putri;

3. Saksi 3, tempat dan tanggal lahir XXXXXXX, 04 Januari 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga dari Penggugat I sejak kecil;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXX mempunyai 3 orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXX, Radia (Tergugat I) dan Badar (Penggugat I);
- Bahwa saksi tahu XXXXXXX mempunyai 2 orang anak yang masing-masing bernama Susmaini (Penggugat II) dan Reda;
- Bahwa saksi tahu ada 3 objek harta yang disengketakan oleh Penggugat yaitu : Tanah sawah yang berbatasan dengan tanah Nuriah, jalan raya, air dan tanah adum, yang sekarang dikuasai oleh Radia (Tergugat I), kemudian Tanah pekarangan, serta Rumah 2 tingkat yang ditempati oleh Mapilindo (Tergugat II) sekarang, dimana semua harta tersebut merupakan warisan dari XXXXXXX yang belum pernah dibagikan;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXX meninggal di rumah yang sekarang ditempati Mapilindo (Tergugat II);
- Bahwa saksi tahu XXXXXXX yang merawat XXXXXXX ketika sakit, Radia tidak ada merawat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara atau asalnya Radia (Tergugat I) dan Mapilindo (Tergugat II) menguasai objek tersebut ;
- Bahwa saksi tahu setelah XXXXXXX meninggal dunia, Putri baru membangun rumah pada tanah pekarangan (objek sengketa b);

4. Saksi 4, tempat dan tanggal lahir XXXXXXX, 12 Maret 1970, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di



Desa XXXXXXX, Kecamatan Bingin, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga lama dari Penggugat I;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXX dan mengetahui XXXXXXX mempunyai 3 orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXX, Radia (Tergugat I) dan Badar (Penggugat I) dimana XXXXXXX mempunyai 4 orang anak yang masing-masing bernama Ardi, Susmaini (Penggugat II), Reda dan Cahya, sedangkan Radia (Tergugat I) punya 5 orang anak;
- Bahwa saksi tahu ada 3 objek harta benda yang disengketakan oleh Penggugat yaitu : Tanah sawah yang sekarang dikuasai oleh Radia (Tergugat I) dan Tanah pekarangan serta Rumah 2 tingkat yang sekarang ditempati oleh Mapilindo (Tergugat II);
- Bahwa saksi tahu selama ini XXXXXXX tinggal di rumah XXXXXXX, sampai dengan meninggal dan yang merawat selama ini adalah XXXXXXX di rumah yang sekarang ditempati Mapilindo (Tergugat II);
- Bahwa saksi tahu objek berupa tanah dan bangunan yang ditempati oleh Tergugat II tersebut adalah milik XXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu Putri (anak Tergugat I) membangun rumah diatas tanah pekarangan tersebut (objek sengketa b) adalah ketika XXXXXXX masih hidup;

5. Saksi 5, tempat dan tanggal lahir Tes, 05 Juni 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Karang Dapo Atas, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan dari Penggugat I;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXX telah menjual kebun di Bukit Nibung tahun 2008 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 53 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



- Bahwa saksi tahu dalam jual beli kebun tersebut hanya ada tandatangan Xxxxxxx, tetapi yang lain (Badar dan Radia) ikut mengetahui;

6. **Saksi 6**, tempat dan tanggal lahir Karang Dapo, 13 Desember 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan dari Penggugat I;
- Bahwa saksi kenal dengan Xxxxxxx dan mengetahui Xxxxxxx mempunyai 3 orang anak yang masing-masing bernama Xxxxxxx, Radia (Tergugat I) dan Badar (Penggugat I);
- Bahwa saksi tahu Xxxxxxx mempunyai 5 orang anak yang masing-masing bernama Ardi, Reda, Susmaini (Penggugat II), Heti dan Cahya;
- Bahwa saksi tahu selama ini yang merawat Xxxxxxx selama sakit sampai dengan meninggal dunia adalah Xxxxxxx, di rumah Xxxxxxx yang sekarang ditempati Mapilindo (Tergugat II);
- Bahwa saksi tahu objek sengketa berupa tanah pekarangan di bangun rumah oleh Putri (anak Tergugat I) dan tanah yang ada bangunannya ditempati oleh Mapilindo (Tergugat II);

Bahwa Para Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1707044107720102 Atas nama **Radia** (Tergugat I), yang dikeluarkan tanggal 11 Januari 2013, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah sesuai,



selanjutnya bukti tersebut telah diParaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (T.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1707101012740001 Atas nama **Mapilindo** (Tergugat II), yang dikeluarkan tanggal 24 Juli 2020, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah sesuai, selanjutnya bukti tersebut telah diParaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (T.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Pinjam Meminjam Sawah antara **Xxxxxxx dan Samsidar Diding**, yang ditandatangani oleh Para pihak diketahui oleh Kepala Desa Xxxxxxx, tanggal 14 Februari 2009, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah sesuai, selanjutnya bukti tersebut telah diParaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (T.3), terhadap bukti tersebut Kuasa Penggugat keberatan karena tanggal penulisan surat tertulis tangan bukan ketik sementara isi surat tersebut adalah hasil ketikan;

4. Fotokopi Surat Keterangan Hibah dari saudara **Radia** kepada saudara **Putri**, yang disaksikan oleh saudara **Rodi Hartoto, Mapilindo, Fiter, Endang** pada tanggal 10 Februari 2021 telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah sesuai, selanjutnya bukti tersebut telah diParaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (T.4), terhadap bukti tersebut Kuasa Penggugat keberatan karena tidak adanya tanda tangan Kepala Desa dan Stempel dari pemerintahan desa tersebut;

5. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Kebun dari **Xxxxxxx (Badar/Ujang)** kepada saudara **Tarmizi** yang disaksikan oleh 4 orang saksi dan diketahui Kepala Desa Xxxxxxx, 25 Februari 2008 telah dinazegelen dan bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut telah diParaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (T.5), terhadap bukti tersebut Kuasa Penggugat keberatan karena bukti tersebut diluar dari pokok perkara;

Halaman 55 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



B. Saksi:

1. Saksi 1 Tergugat, tempat dan tanggal lahir XXXXXXX, 11 September 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah anak kandung Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu ada 3 objek harta benda yang sedang disengketakan oleh Penggugat yakni salah satunya adalah tanah pekarangan yang telah saksi bangun rumah secara sederhana dari anyaman bambu yang sampai saat ini masih saksi tempati kurang lebih sekitar 3 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tahu luas dari bangunan tersebut adalah sekitar 10x20 m2 namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai asal usul dan status tanah pekarangan yang ditempati saksi saat ini tersebut, hanya saja saksi tahu selama ini tanah tersebut diakui milik Tergugat I yang merupakan tanah hibah;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I memiliki 2 orang saudara yakni masing-masing bernama XXXXXXX dan Badar tetapi saksi tidak mengetahui keadaan silsilah dan keturunan dari masing-masing keluarga tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada surat hibah dari Tergugat I kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu yang membuat surat hibah tersebut adalah Radia (Tergugat I) dan sampai sekarang masih di pegang oleh Tergugat I;

2. Saksi 2 Tergugat, tempat dan tanggal lahir karang Dapo, 15 Juni 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 56 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi merupakan mantan Kepala Desa periode 2010 - 2016;
- Bahwa saksi hanya mendengar informasi dari Sekdes, tidak melihat dokumennya, asal usulnya saya juga tidak tahu, namun setahu saya yang melunasi pinjam meminjam tersebut saudara Radia (Tergugat I
- Bahwa saksi tahu Mapilindo (Tergugat II) bersama dengan Putri menempati tanah dan bangunan tersebut (objek sengketa b dan c) ;
- Bahwa saksi hanya mendengar informasi dari Sekdes, tidak melihat dokumennya, asal usulnya saya juga tidak tahu, namun setahu saya yang melunasi pinjam meminjam tersebut saudara Radia (Tergugat I);
- Bahwa yang saksi ketahui dapat berubah karena serial film kali ini belum sebaik dari film sebelumnya;
- Bahwa saksi tahu tanah yang sekarang ditempati saksi tersebut adalah tanah milik Radia (Tergugat I);
- Bahwa saksi tahu Radia (Tergugat I) memiliki 2 saudara yakni Xxxxxxx dan Badar (Ujang) dimana Xxxxxxx memiliki 5 orang anak, serta kedua orangtuanya masing-masing bernama Xxxxxxx dan Xxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu Xxxxxxx telah meninggal dunia lalu diikuti dengan Xxxxxxx kemudian setelah itu Xxxxxxx meninggal dunia dahulu;
- Bahwa saksi tahu anak Xxxxxxx ada 5 orang anak yang masing-masing bernama Ardi, Susmaini, Reda, Cahya, dan satu orang lagi yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Saifudin Zikri yang merupakan sekdes sebelum saksi menjadi kepala desa;
- Bahwa saksi tahu Radia (Tergugat I) pernah melunasi sawah atas gadai yang dilakukan namun saksi tidak ingat siapa yang menggadaikan;

Halaman 57 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu sekarang yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat II (Mapilindo);
- Bahwa saksi tahu selama XXXXXXXX hidup, ia tinggal bersama dengan Radia dan meninggal dunia di rumah XXXXXXXX dengan dirawat oleh Radia (Tergugat I);

3. Saksi 3 Tergugat, tempat dan tanggal lahir Curup, 27 Desember 1990, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi merupakan menantu Tergugat I (istri dari Tergugat II);
- Bahwa saksi tinggal di rumah sekarang bersama dengan Mapilindo (Tergugat II) namun saksi tidak mengetahui luas, asal-usul, dan batas-batasnya secara detail, yang saksi ketahui hanyalah tanah tersebut milik Tergugat I dan sejak menikah tahun 2017 rumah tersebut sudah ada;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXX memiliki 5 orang anak dan Radia (Tergugat I) memiliki 5 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah Putri (anak Tergugat I) berada disebelah rumah saksi dan tanah tersebut milik Radia (Tergugat I);
- Bahwa saksi tahu rumah yang ditempatinya bersama Mapilindo (Tergugat II) tersebut dahulu ditempati oleh XXXXXXXX, kemudian XXXXXXXX meninggal di tahun 2019 atau 2020, pada saat itu saksi dan Mapilindo (Tergugat II) masih tinggal di rumah kontrakan, atas arahan Radia (Tergugat I) akhirnya saksi bersama Tergugat II yang menempati rumah tersebut sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu pada awal mau menempati ada keberatan dari anak-anak XXXXXXXX, namun setelah dijalani, tidak ada lagi keberatan dari anak-anak XXXXXXXX (Ardi, Reda, Susmaini, Heti, Cahya) sementara anak-anak dari Radia mendukung semua untuk saksi bersama Mapilindo (Tergugat II) menempati rumah tersebut;

Halaman 58 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Bahwa Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa dipersidangan Para Penggugat dan Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Aplikasi e-court pada tanggal 12 September 2024 secara lengkap yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Legal Standing

Legal Standing Pihak Prinsipal

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Para Penggugat mempunyai hubungan dan/atau kepentingan hukum langsung terhadap Para Tergugat dalam perkara gugatan waris ini, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai *legal standing* Para Penggugat pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat beragama Islam adalah ahli waris dari XXXXXXX bin Wong Sorojo dan XXXXXXX binti Abdul Kaha. Selain itu, Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Para Penggugat menghendaki harta waris tersebut agar dapat dibagi-bagi sesuai dengan syariat Islam antara Para Penggugat dan Para Tergugat. Atas dasar itu, maka Majelis Hakim menilai Para Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak untuk menggugat (*legitima persona standi in judicio*), sehingga memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan waris ini, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Halaman 59 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Legal Standing Kuasa Hukum Para Penggugat dan Para Tergugat

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada REKO HERNANDO, SH., CPM.,CPArb., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SKK-RHP/V/2014 tanggal 27 Mei 2024 dan terdaftar pada register surat kuasa Nomor 10/73/Pdt.G/2024/Lbg tanggal 03 Juni 2024 untuk bertindak untuk dan atas nama/mewakili Para Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan jawabannya, Para Tergugat telah pula memberikan kuasa khusus DWI AGUNG JOKO PURWIBOWO, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2024 dan terdaftar pada register surat kuasa Nomor 15/73/Pdt.G/2024/Lbg tanggal 25 Juni 2024 untuk bertindak untuk dan atas nama/mewakili Para Tergugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas Para kuasa, dan Berita Acara Penyempahan Advokat, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa khusus masing-masing oleh Para Penggugat dan Para Tergugat kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Para pihak dalam pemeriksaan perkara ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat hadir didampingi kuasa hukumnya menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

1. EKSEPSI ERROR IN PERSONA/KEKELIRUAN MENGENAI SESEORANG, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap pihaknya, karena

Halaman 60 dari 81 Halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Penggugat hanya menarik subyek Tergugat I dan Tergugat II karenanya menurut Tergugat I dan Tergugat II siapa pihak yang harus diikuti sertakan sebagai **TERGUGAT** dalam perkara ini;

- Bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah kewarisan dari XXXXXXX Bin Wong Sorojo dan isterinya XXXXXXX Binti Abdul Kaha yang telah meninggal dunia dan mempunyai anak 3 (tiga) orang anak dan 1 (satu) orang telah meninggal dunia dan 2 (dua) orang yang masih hidup yaitu **Penggugat I** dan **Tergugat I**.

- Bahwa dalam perkara waris seluruh ahli waris yang berhak harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 (Rumusan Hukum Kamar Agama).

- Oleh karena anak Pewaris yang bernama XXXXXXX Binti XXXXXXX telah meninggal dunia, maka ahli waris mereka harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, namun dalam Gugatan Penggugat anak dari XXXXXXX Binti XXXXXXX ada 2 (dua) orang namun hanya satu orang ditarik sebagai Penggugat II, sehingga kami beranggapan Reda Eryanti Binti Ramli juga adalah ahli waris yang berhak dari pewaris, entah disengaja ataupun adanya kekhilapan dalam menyusun gugatan;

- Bahwa dikarenakan Penggugat tidak mengikutkan salah satu ahli waris dari XXXXXXX Binti XXXXXXX yang sudah meninggal dunia baik sebagai ahli waris pengganti dan atau ahli waris munasakhhot, sehingga menurut Tergugat I dan Tergugat II Gugatan Penggugat kurang pihak sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan karena gugatan *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* tidak lengkap pihak yang ditarik dalam proses perkara, berdasarkan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI;

Bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena Penggugat tidak menarik Reda Eryanti Binti Ramli sehingga tidak memenuhi syarat formil karena gugatan salah sasaran pihak yang digugat *error in persona* dalam bentuk *gemis aanhoedanig heid*, sudah sepantasnya apabila Gugatan PENGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

Halaman 61 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



2. GUGATAN PENGGUGAT TERMASUK KATAGORI GUGATAN YANG TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*), dengan alasan dan dasar-dasar yang diungkapkan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat adalah kontradiktif dan Kabur, dimana disatu sisi didalam posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa harta warisan diperoleh dari orang tua yang bernama Abdul Kaha pada Tahun 1949, dan pada pokoknya mengakui memperoleh pembagian harta warisan yang dimiliki oleh Xxxxxxx Bin Wong Sorojo dengan Xxxxxxx Binti Abdul Kaha;
- Bahwa dengan kondisi dalil yang dibuat Penggugat tersebut anehnya pada Posita dan petitum gugatan Penggugat tidak sama sekali menyatakan surat perolehan Hak pada tahun 1949 sebagai dasar gugatan warisan dan justru mengedepankan Surat Keterangan yang dibuat pada tahun 2024, sehingga dasar mengajukan gugatan menjadi kabur;
- Bahwa sempurnanya surat gugatan Penggugat yang melanggar hukum acara perdata yang berlaku, karena sangatlah tidak mungkin tanah obyek sengketa Pada poin 6 yang nyata-nyata diakui oleh Penggugat dalam dalil posita gugatannya adalah tanah warisan akan tetapi Penggugat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan pada tahun 2024, sehingga menjadi contoh yang buruk bagi hukum, jika setiap orang bisa menggugat warisan dengan Surat Keterangan yang diterbitkan tahun 2024 sebelum akan mengajukan Gugatan Waris, bahwa sangat jelas gugatan Penggugat yang demikian adalah tidak logis dan kontradiktif yang mengakibatkan surat gugatan Penggugat kabur/abstrak dan haruslah tidak dapat diterima;
- Bahwa dari uraian posita gugatan Penggugat point pada surat gugatan Penggugat tersebut telah jelas menampakkan kekaburan atau ketidak jelasan surat gugatan Penggugat seperti yaitu :
 - Tidak menjelaskan secara utuh 3 (tiga) objek yang digugat oleh Penggugat yang belum dibagi waris oleh Para ahli waris yang dimaksud Penggugat tersebut, karena didalam surat gugatan

Halaman 62 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Penggugat menyebutkan 3 (tiga) objek namun jika diteliti 3 (tiga) objek tersebut memiliki kesamaan Surat Keterangan dengan Nomor 63/KDB/2007/2004, sehingga menjadi sangat kabur dan tidak jelas apakah 3 (tiga) objek ataukah 1 (satu) hamParan dengan Surat yang berbeda, maka dalam suatu surat gugatan yang sempurna berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, maka harus dijelaskan pula sisa tanah warisan yang masih utuh mutlak pula harus dijelaskan atau diuraikan dalam suatu surat gugatan yang sempurna.

- Bahwa dalam penerbitan Surat Keterangan Nomor 63/KDB/2007/2004 tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah dilibatkan, sedangkan dalam Posita Poin 6 dan Petitum Poin 3 menyatakan "Bahwa keseluruhan tanah dari harta warisan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II belum pernah dibagi kepada Ahli Warisnya dan meminta Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan warisan tersebut" namun secara fakta hukum Tergugat I dan Tergugat II tidak dilibatkan dalam penerbitan Surat Keterangan Nomor 63/KDB/2007/2004, yang notabene menguasai, mengelola dan tinggal di atas tanah tersebut, sehingga praktek semacam ini SANGAT TIDAK DIAKUI KEBERADAANNYA DALAM HUKUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN YANG HANYA MEMINTA KETERANGAN SATU PIHAK TANPA MELIBATKAN PIHAK YANG JELAS-JELAS BELUM MENINGGAL:

- Bahwa dengan adanya kekaburan/ketidak jelasan dalil surat gugatan Penggugat yang demikian tersebut adalah jelas sangat bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo mohon supaya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan jawaban eksepsi dalam replik Para Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara pada putusan ini;

Halaman 63 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam duduk perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari segi jenisnya, eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut termasuk dalam jenis eksepsi di luar kewenangan mengadili. Eksepsi tersebut telah diajukan Tergugat bersama-sama dengan jawaban pertamanya, karenanya Majelis Hakim menilai dari segi waktu pengajuannya, eksepsi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Rv, yaitu diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, sehingga terhadap eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat yang tidak terkait dengan kewenangan relatif yang diatur didalam Pasal 142 R.Bg, Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, serta Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ataupun kewenangan absolute berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, sehingga eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan pada putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, perkara ini termasuk perkara kewarisan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 64 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan memberikan penasihatn agar kedua belah pihak yang berperkara menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Oleh karenanya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (1) R. Bg yang menyatakan: "*Bila pada hari yang telah ditentukan Para pihak datang menghadap, maka Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama) dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya*", dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan mediator non hakim yang bernama **Dr.Azwan Ansori, S.Pd., M.Pd., M.H., CPM**, dimana berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari mediator tersebut tertanggal 01 Agustus 2024 bahwa mediasi tidak berhasil, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui jalur litigasi;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik pada *e-court*, yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi* kemudian Tergugat juga diwakili oleh Pengguna terdaftar atau advokat sehingga proses persidangan harus dilakukan secara elektronik setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Terhadap hal tersebut, Para Tergugat yang didampingi kuasa hukum sebagai pengguna terdaftar *e court* secara otomatis harus beracara secara *e-litigasi*. Oleh karenanya, maka persidangan dilanjutkan dengan prosedur *e-litigasi*;

Halaman 65 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi dinyatakan tetap termuat dalam pertimbangan pokok perkara ini sepanjang masih relevan.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Para Penggugat, pokok dari gugatan Para Penggugat adalah mengenai kewarisan yang pada pokoknya sebagaimana pokok gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat tersebut di atas, maka pada pokoknya Para Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, dimana disebutkan bahwa "*hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing*". Dan bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan";

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut (dalam proses jawab-jawab), pokok permasalahan utama (*objectum litis*) dalam perkara *a quo* diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah benar Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris dari Almarhum XXXXXXX bin Wong Sorojo dan Almarhumah XXXXXXX binti Abdul Kaha ?
2. Apakah selain Para Penggugat dan Para Tergugat masih ada ahli waris lain yang belum dimasukkan dalam perkara ini ?
3. Apakah harta yang dikemukakan dalam gugatan Para Penggugat merupakan harta warisan dari Almarhum XXXXXXX bin Wong Sorojo dan Almarhumah XXXXXXX binti Abdul Kaha ?
4. Apakah terhadap objek tersebut telah dilakukan pembagian kepada seluruh ahli warisnya yang sah ?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa hukum acara perdata bersandar pada prinsip dasar *he who asserts must prove*; prinsip mana terangkum dalam Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan: "*Barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu"

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa Para pihak, baik ia mendalilkan suatu hak atau membantah hak orang lain wajib untuk membuktikannya dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 284 R.Bg. yaitu bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Selain itu, bukti-bukti lain yang diakui keberadaannya dalam perundangan-undangan dapat dijadikan sebagai alat bukti, di antaranya bukti data dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta alat bukti ilmiah yang diakui dalam doktrin hukum pembuktian perkara perdata;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian perdata, pemeriksaan perkara perdata mengenal dua standar pembuktian, yaitu *preponderance of evidence* dan *clear and convincing evidence*. *Preponderance of evidence* merupakan standar pembuktian yang menekankan bahwa dalil yang dianggap benar adalah dalil yang didukung dengan alat bukti yang lebih banyak dan berdaya bukti. Sementara itu, *clear and convincing evidence* merupakan standar pembuktian yang menekankan daya bukti suatu alat bukti untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil yang dikemukakan terlepas dari berapa banyak jumlah alat bukti yang diajukan. Standar pembuktian ini lebih menekankan kemampuan suatu alat bukti meyakinkan Majelis Hakim dalam mengkonstataasi suatu fakta hukum. Standar pembuktian ini cenderung diterapkan dalam gugatan-gugatan mengenai hak-hak tertentu seperti hak kepemilikan, *in casu* Pengadilan menerapkan standar pembuktian *clear and convincing evidence* dalam menetapkan suatu fakta hukum serta menyimpulkan persengketaan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan klasifikasi beban pembuktian dikaitkan dengan proses jawab-jawab di atas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya, dan setelah mencermati pokok permasalahan dalam perkara ini dan memperhatikan

Halaman 67 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma pembebanan pembuktian (*burden of proof*) yang dikemukakan tersebut di atas, dengan menerapkan alokasi beban pembuktian sebagai berikut:

1. Para Penggugat dibebani pembuktian terhadap:
 - a. Dalil-dalil yang menyatakan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum XXXXXXXX bin Wong Saroyo dan Almarhumah XXXXXXXX binti Abdul Kaha;
 - b. Dalil-dalil yang menyatakan bahwa objek harta dalam posita gugatan Para Penggugat merupakan harta waris peninggalan Almarhum XXXXXXXX bin Wong Saroyo dan Almarhumah XXXXXXXX binti Abdul Kaha;
 - c. Para Penggugat dibebani pembuktian bahwa terhadap objek tersebut belum dilakukan pembagian kepada seluruh ahli waris;
2. Para Tergugat dibebani pembuktian terhadap dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan ini *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* tidak lengkap pihak yang ditarik dalam proses perkara, oleh karena anak Pewaris yang bernama XXXXXXXX Binti XXXXXXXX telah meninggal dunia, maka ahli waris mereka harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini sebagaimana dalam eksepsi dan jawabannya;

Pertimbangan Alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.14 dan keterangan 6 (enam) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dimana bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat I bertempat tinggal di Kecamatan XXXXXXXX sehingga alamatnya telah sesuai dengan alamat pada gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPdata dan

Halaman 68 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana menjelaskan terkait dengan identitas Penggugat II, sehingga identitas Penggugat II telah sesuai dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana alat bukti tersebut menjelaskan terkait silsilah keluarga (orangtua) dari Penggugat I;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana alat bukti tersebut menjelaskan terkait silsilah keluarga (orangtua) dari Penggugat II;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, maka bukti P.5 tersebut tidak memenuhi syarat formil dari suatu alat bukti, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.5 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dimana bukti tersebut menjelaskan bahwa ahli waris dari XXXXXXX bin Wong Sarjo adalah Penggugat I;

Halaman 69 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dimana bukti tersebut menjelaskan bahwa ahli waris dari Xxxxxxx bin Wong Saroyo adalah Penggugat II;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dimana bukti tersebut menjelaskan mengenai silsilah keluarga Penggugat II yang merupakan anak dari Xxxxxxx dan garis keturunan lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dimana bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Xxxxxxx pada tahun 1986;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dimana bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Xxxxxxx pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dimana bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Xxxxxxx pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Fotokopi Surat Keterangan yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dimana bukti tersebut

Halaman 70 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai letak ketiga objek sengketa yang berada di Desa XXXXXXX Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Ketikan Bersegel kepemilikan tanah yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dimana bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan ketiga objek sengketa tersebut yang sebelumnya adalah milik XXXXXXX yang diperoleh dari hasil warisan Abdukaha (orangtua dari XXXXXXX);

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Fotokopi Surat Keterangan dari ahli waris yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dimana bukti tersebut menjelaskan mengenai persetujuan diantara ahli waris dari Abdukaha (XXXXXX, Sainap dan Novia) untuk memberikan warisan berupa sebidang sawah dan pekarangan rumah yang berada di desa XXXXXXX tersebut kepada XXXXXXX dan XXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2, saksi 3, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXX dan XXXXXXX adalah pasangan suami istri sah, dan beragama Islam sampai mereka meninggal dunia;
- Bahwa XXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada XXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXX telah meninggal dunia dengan meninggalkan tiga orang anaknya yang masing-masing bernama Badar Sidik, Radia dan XXXXXXX;

Halaman 71 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXX sekarang telah meninggal dunia namun pada saat XXXXXXXX meninggal dunia saat XXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa belum pernah ada pembagian harta waris setelah XXXXXXXX dan XXXXXXXX meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terkait keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai jumlah anak atau keturunan dari XXXXXXXX berbeda-beda dimana hanya keterangan saksi 2 dan saksi 6 Penggugat yang sama keterangannya menyatakan XXXXXXXX memiliki 5 orang anak yang masih hidup hingga sekarang namun keterangan saksi-saksi itu pun tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Pertimbangan Alat bukti Tergugat

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.5 serta 3 (tiga) orang saksi yang semua keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga sudah sesuai dengan ketentuan pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana alat bukti tersebut menjelaskan identitas dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga sudah sesuai dengan ketentuan pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana alat bukti tersebut menjelaskan identitas dari Tergugat II;

Halaman 72 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Pinjam Meminjam, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun bukti tersebut menjelaskan hanya mengenai adanya pinjam meminjam antara XXXXXXX dan Samsinar Diding dengan cara menggadaikan sawah milik XXXXXXX, sehingga bukti T.3 tersebut tidak relevan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.3 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Hibah yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun bukti tersebut hanya ditandatangani oleh pihak pemberi hibah dan penerima hibah sementara tidak ada tandatangan dari Kepala Desa atau aParat desa setempat, dan oleh Penggugat merasa keberatan dengan bukti tersebut, sehingga bukti T.3 tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai akta dibawah tangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.3 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Jual Beli yang telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dimana bukti tersebut dibantah oleh Penggugat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 RBg. jo Pasal 1870 KUHPerdara, bukti T.5 tersebut tidak memenuhi syarat formil dari suatu alat bukti, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.5 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Tergugat telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi ke persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat (Putri binti M. Rais) sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah namun mempunyai hubungan darah (anak) garis lurus keatas dengan Tergugat I, sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut merupakan saksi yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a

Halaman 73 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo sesuai ketentuan Pasal 172 RBg *jo* Pasal 1909 KUHPerdara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 3 Tergugat (Nopita Intan Kuswara binti Imron) sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah namun mempunyai hubungan ikatan perkawinan (istri) dengan Tergugat II, sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut merupakan saksi yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a *quo* sesuai ketentuan Pasal 172 RBg *jo* Pasal 1909 KUHPerdara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat tidak terhalang untuk menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R. Bg, karenanya saksi 2 Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dimana telah memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, yakni mengenai peristiwa meninggal dunianya XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX serta adanya 5 orang anak XXXXXXXX yang semuanya masih hidup sampai dengan sekarang, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi 2 Tergugat Tersebut justru bersesuaian dengan saksi 2 Penggugat dan saksi 6 Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXX bin Wong Sorojo menikah dengan XXXXXXXX binti Abdul Kaha yang keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa XXXXXXXX bin Wong Sorojo telah meninggal dunia pada tahun 1986;
- Bahwa XXXXXXXX binti Abdul Kaha telah meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa selama menikah, XXXXXXXX bin Wong Sorojo dengan XXXXXXXX binti Abdul Kaha telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Badar Sidik, Radia alias Ratna, dan XXXXXXXX;

Halaman 74 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



- Bahwa XXXXXXXX binti XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa XXXXXXXX binti XXXXXXXX menikah dengan Ramli bin Ulik dan telah memiliki 5 orang anak yang semuanya masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa setelah XXXXXXXX bin Wong Sorojo dan XXXXXXXX binti Abdul Kaha meninggal dunia harta waris belum pernah dibagikan;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa azas, diantaranya adalah azas kematian dan azas *ijbari*. Maksud azas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut. Sedangkan azas *ijbari* yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam bermakna perpindahan hak atas harta waris dari pewaris kepada ahli waris bersifat otomatis. Seorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak dirinya sebagai ahli waris karena azas *takhayyuri* (pilihan) sebagaimana dianut Pasal 1023 KUHPerdata dalam perkara ini tidak berlaku;
- Bahwa sebelum menetapkan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari XXXXXXXX bin Wong Sorojo dan XXXXXXXX binti Abdul Kaha perlu ditetapkan terlebih dahulu status keduanya sebagai pewaris secara kronologis dari waktu kematian, dimana XXXXXXXX bin Wong Sorojo meninggal lebih dahulu daripada XXXXXXXX binti Abdul Kaha maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu status pewaris XXXXXXXX bin Wong Sorojo;
- Bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dapat dikategorikan sebagai Pewaris adalah ". orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan

Halaman 75 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”, dimana muatan utama yang diatur tersebut adalah untuk menjadikan seseorang sebagai pewaris ialah meninggalnya seseorang atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan serta saat meninggalnya, almarhum beragama Islam. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah Zuhaily dalam kitab *Al-Fiqhu al-Islamy wa adillatuhu* yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim:

لَا يَنْبَغُ مِنْ تَحْقُوقِ مَوْتِ الْمَوْرُثِ، إِذَا حَقِيقَةً، أَوْ حُكْمًا أَوْ تَقْدِيرًا، بِالْحَاقِقِ بِالْأَمْوَاتِ

Artinya:

“(untuk menegaskan kedudukan Pewaris) kematian Pewaris harus ditegaskan baik karena kematian yang senyatanya, secara hukumnya atau diperkirakan kematiannya”

- Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi serta merujuk pada keberlakuan azas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa XXXXXXXX bin Wong Sorojo dan XXXXXXXX binti Abdul Kaha sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah sebagai pewaris dan selanjutnya Majelis Hakim perlu menetapkan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris saat meninggalnya XXXXXXXX bin Wong Sorojo dan XXXXXXXX binti Abdul Kaha;
- Bahwa ternyata salah satu dari ahli waris XXXXXXXX bin Wong Sorojo dan XXXXXXXX binti Abdul Kaha telah meninggal dunia juga, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terdapat tiga peristiwa kematian dalam perkara *a quo*, oleh karenanya pembagian harta waris dalam Islam harus selesai sampai kepada tingkat ahli waris dari ahli waris yang telah meninggal dunia tersebut;
- Bahwa salah satu cara penyelesaian masalah kewarisan Islam adalah *munasakhah*, yaitu cara penyelesaian kewarisan apabila dalam satu silsilah kewarisan terdapat lebih dari satu peristiwa kematian. *Munasakhah* dilakukan dengan menetapkan kedudukan pewaris dan ahli waris secara bertahap dari satu peristiwa kematian ke peristiwa kematian

Halaman 76 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



lainnya. Dengan demikian, apabila terdapat lebih dari satu peristiwa kematian, maka gambaran silsilah kewarisan tidak boleh hanya mengacu pada kerabat waris dari pewaris utama, tapi seharusnya mencakup seluruh kerabat waris dari pewaris-pewaris lainnya di luar dari pewaris utama;

- Bahwa ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2014, halaman 166 – 167 diterangkan bahwa *“pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat lamanya harta warisan tidak dibagi, harus dilakukan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan”*. Sementara Para Penggugat menyebutkan dalam posita surat gugatannya terdapat dua peristiwa kematian yaitu XXXXXXX bin Wong Sorojo dan XXXXXXX binti Abdul Kaha sehingga terdapat ahli waris yang bertingkat-tingkat. Akan tetapi dalam posita dan petitumnya Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas silsilah kewarisan dari XXXXXXX bin Wong Sorojo, dan juga peristiwa kematian XXXXXXX beserta silsilah kewarisannya yang ternyata terbukti masih mempunyai anak diluar daripada gugatannya yang semuanya masih hidup dan tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

- Bahwa jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Buku II sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim menilai posita dan petitum gugatan tersebut tidak lengkap dan tidak jelas, sebab sebagaimana ketentuan pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat lamanya harta warisan yang tidak dibagi, maka harus dilakukan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan. Dengan demikian, petitum gugatan Para Penggugat yang dalam positanya menyebutkan beberapa peristiwa kematian sehingga terdapat ahli waris yang bertingkat-tingkat, perlu disusun secara lengkap dan jelas ahli waris di setiap tingkatannya, dengan menetapkan pewaris pertama dan siapa saja ahli warisnya, lalu menetapkan ahli waris dari pewaris berikutnya dan seterusnya secara berjenjang, sehingga tidak cukup dengan formulasi petitum yang hanya

Halaman 77 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



menyebutkan “Menetapkan siapa – siapa yang menjadi ahli waris Xxxxxxx bin Wong Sorojo dan Xxxxxxx binti Abdul Kaha”. Hal ini supaya jelas siapa menjadi ahli waris dari siapa, sehingga jelas pula porsi bagian yang diperoleh ahli waris;

- Bahwa telah ditemukan pula dalam fakta hukum bahwa Xxxxxxx semasa hidupnya memiliki 5 orang anak kandung, maka semestinya yang bersangkutan harus didudukkan sebagai pewaris selanjutnya dalam gugatan *a quo*, yang kemudian Penggugat II dalam hal ini mempunyai legal standing sebagai ahli waris dari Xxxxxxx yang telah meninggal dunia belakangan dan dengan memasukkan seluruh ahli waris dari Xxxxxxx sebagai pihak dimana dalam kondisi ini telah nyata gugatan ini masuk dalam kategori kurang pihak, dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* dimana pihak Tergugat menyatakan gugatan tersebut kurang pihak dikarenakan Penggugat tidak mengikutkan ahli waris lain dari Xxxxxxx Binti Xxxxxxx yang sudah meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan yang diajukan Para Penggugat telah dibuat tidak lengkap dan kurang pihak yang mengakibatkan gugatan tersebut menjadi tidak jelas dan kabur untuk dijadikan dasar dalam melaksanakan hukum kewarisan Islam atas perkara ini, khususnya dalam menetapkan kedudukan masing-masing pewaris dan ahli waris dari beberapa peristiwa kematian yang telah terjadi dalam satu silsilah waris yang berpangkal dari Xxxxxxx bin Wong Sorojo;

- Bahwa ketidakjelasan beberapa keterangan dalam suatu surat gugatan pada dasarnya secara formil dapat diperbaiki dalam persidangan namun dalam konteks perkara ini, ketidakjelasan keterangan tersebut berkaitan dengan aspek fundamental dalam hukum kewarisan Islam dan ketidakjelasan gugatan tersebut juga berkaitan dengan ahli waris lain yang tidak dimasukkan dalam gugatan *a quo*;

Halaman 78 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, dimana dalam gugatan waris seluruh pihak ahli waris harus masuk sebagai pihak, sehingga dalam perkara *a quo* yang ternyata kurang pihak di dalamnya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* berdasar hukum dan oleh karenanya **eksepsi tersebut dapat diterima** sehingga **dalam pokok perkaranya**, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat tersebut belum memenuhi ketentuan formil dan dinilai cacat dengan alasan *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* dan **harus dinyatakan tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*).

Hal-Hal yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil, bantahan maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, maupun petitum turunan lainnya oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka berdasarkan Pasal 181 HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Halaman 79 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp248.000,00 (*dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah*);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lebong dalam Musyawarah Majelis pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah oleh kami **Adi Sufriadi, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Ummu R Siregar, S.H., S.H.I., M.H** dan **M. Yanis Saputra, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marhabani, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd

Adi Sufriadi, S.H.I

Hakim Anggota,

Ttd

Ummu R Siregar, S.H., S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Ttd

M. Yanis Saputra, S.H.I., M.H

Halaman 80 dari 81 Halaman Putusan Nmor 73/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Panitera Pengganti,

Ttd

Marhabani, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	68.000,00
4. PNBP	Rp.	30.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00

Jumlah	Rp.	248.000,00
--------	-----	------------

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)